

**PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI  
ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) DENGAN METODE  
PEMBAYARAN SHOPEE *PAYLATER* DITINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH**

**NUZILA DELIMA OLFA**

**NPM : 181010481**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : NUZILA DELIMA OLFA  
NPM : 181010481  
Tempat/Tanggal Lahir : BENGKALIS, 04 MEI 2000  
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul : PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) DENGAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE *PAYLATER* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Yang menyatakan



NUZILA DELIMA OLFA

181010481



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Nuzila Delima Olfa**

**181010481**

**Dengan Judul :**

Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee Paylater  
Ditinjau Menurut Hukum Islam

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 28 Juni 2022



Prodi Ilmu Hukum

*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru  
RiauTelp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**



### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Nuzila Delima Olfia  
NPM : 181010481  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Anton Afrizal Candra, M.Si  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Elektronik (*E-Commerce*) Dengan Metode Pembayaran *Shopee PayLater* Ditinjau Menurut Hukum Islam

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
25 Mei 2022	1. Abstrak 2. Bab I Pendahuluan	
30 Mei 2022	1. Kata Pengantar 2. Daftar Isi 3. Berita Acara Bimbingan Skripsi	
6 Juni 2022	1. Bab II Tinjauan Umum 2. Bab III Hasil Penelitian	
9 Juni 2022	1. Periksa Kembali Bab I sampai Bab IV 2. Lengkapi SK Bimbingan 3. Lengkapi Berita Acara Bimbingan	
13 Juni 2022	1. Tambahkan Keterangan Tabel 2. Identitas Responden Harus Jelas 3. Penulisan	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

17 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran Daftar Wawancara</li> <li>2. Lampiran Daftar Kuesioner</li> <li>3. Lampiran Dokumentasi Ketika Wawancara</li> </ol>	
20 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acc Skripsi</li> <li>2. Turnitinkan</li> <li>3. Daftarkan Ujian Komprehensif</li> </ol>	

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Mengetahui,



Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH  
Wakil Dekan I



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Elektronik (*E-Commerce*) Dengan  
Metode Pembayaran Shopee *PayLater* Ditinjau Menurut Hukum Islam**

**Nuzila Delima Olfa**

**NPM : 181010481**

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
**Dr. Anton Afrizal Candra, M.Si**

**Mengetahui,**

**Dekan**

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 063/Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Anton Afrizal Chandra, M.Si  
NIP/NPK : 12 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : NUZILA DELIMA OLFA  
NPM : 18 101 0481  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (*E-Commerce*) Dengan Metode Pembayaran Shopee *Paylater* Ditinjau Menurut Hukum Islam
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Maret 2022



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

**Tembusan : Disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 102 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Nuzila Delima Olfa  
N.P.M. : 181010481  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee PayLater Ditinjau Menurut Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Sri Arlina, S.H., M.H                    | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H                 | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Perteinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 102/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Juli 2022, pada hari ini Selasa, 19 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nuzila Delima Olfa  
N P M : 181010481  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee PayLater Ditinjau Menurut Hukum Islam  
Tanggal Ujian : 19 Juli 2022  
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H                    | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 19 Juli 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# مجلس العلماء الإندونسي كوتا فاكنبارو

## MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PEKANBARU

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZHU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jl. Jend. Sudirman No. 482 (Komplek Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman)  
No Handphone. 082169846414/08127634760  
Email: [muikotapku@gmail.com](mailto:muikotapku@gmail.com) fb : MUI Kotapekanbaru

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 30 /S.KET/MUI-PKU/VI/2022

Teriring doa semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan ini kami menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama	: Nuzila Delima Olfa
NIM	: 181010481
Kampus	: UIR (Universitas Islam Riau)
Strata	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Ketua Umum



Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Metode pembayaran pada praktik jual beli *online* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mentransferkan sejumlah uang atau dana sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan secara non-tunai melalui ATM atau dapat juga dilakukan dengan cara pembayaran sistem kredit *online*. Salah satu *marketplace* yang menyediakan layanan kredit *online* adalah Shopee. Shopee *PayLater* menetapkan biaya penanganan 1%, bunga 2.95%, dan denda keterlambatan 5%. Pada masa sekarang, para pembeli sangat jarang memperhatikan kontrak/perikatan yang mereka lakukan, apakah didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, kekeliruan, paksaan, penipuan, riba, dan sebagainya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli *Online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder dari perpustakaan dan didukung oleh data primer yang didapat dari penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survey. Responden dalam penelitian ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari 1 Pengurus Majelis Ulama Indonesia, 4 Penjual yang menggunakan Layanan Shopee *PayLater*, dan 30 orang Pembeli yang menggunakan Layanan Shopee *PayLater*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* memudahkan pembeli untuk berbelanja ketika belum memiliki uang dan membantu kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli melakukan proses transaksi jual beli karena lebih efektif dan efisien. Adapun pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* adalah haram. Dalam Shopee *PayLater* terdapat penggabungan akad jual beli dengan akad pinjam-meminjam. Kemudian Mengenai biaya-biaya pada Shopee *PayLater* adalah riba, begitu juga *voucher* gratis ongkos kirim dan *cashback* karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Dengan demikian, haram hukumnya menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* dalam transaksi jual beli islam.

**Kata Kunci:** Shopee *PayLater*, Jual beli, Pelaksanaan

## KATA PENGANTAR

### **Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) DENGAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE *PAYLATER* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selama proses penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat membantu dan mendukung, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rasa syukur dan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan oleh keluarga, Ayahanda Nasrun Harahap dan Ibunda Helpinawati yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang serta semangat kepada penulis. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi , S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau;

2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. **Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan 1, **Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan 2, dan **Bapak S. Parman, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS.**, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengajuan judul skripsi;
5. **Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, M.Si.**, selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini;
6. **Bapak S. Parman, S.H., M.H.**, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritikan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. **Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam hal administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. **Toko Millani, Toko PM Collection, Toko Prilly Busana, Toko Prima Serba Murah**, dan seluruh responden yang telah bersedia dan meluangkan

waktu serta memberikan keterangan berupa wawancara untuk keperluan penelitian skripsi ini;

10. **Adik-adikku**, Habib Romadhan, Nisa Nabila, dan Nur Fazila;
11. **Teman-teman seperjuangan**, Rheta Mayarani, Sinta Oktaria, dan Zhafirah Ashilah;
12. **Sahabat-sahabatku**, Sima Suzanti, Yola Oktavia, dan Wulan Ramadhani;
13. **Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan pengetahuan sehingga masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan maupun materi penulisan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam perbaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Penulis


Nuzila Delima Olfa

NPM: 181010481

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A... Latar Belakang Masalah.....	1
B... Rumusan Masalah.....	9
C... Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D... Tinjauan Pustaka.....	11
E... Konsep Operasional.....	26
F... Metode Penelitian.....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>35</b>
A... Profil Tentang Shopee <i>PayLater</i> .....	35
B... Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian Islam.....	40

C...Tinjauan Tentang Hukum Jual Beli Islam.....	52
D...Tinjauan Tentang <i>E-Commerce</i> .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A...Pelaksanaan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) Dengan Metode Pembayaran Shopee <i>PayLater</i> .....	78
B...Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) Dengan Metode Pembayaran Shopee <i>PayLater</i> .....	93
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A...Kesimpulan.....	102
B...Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat sempurna. Allah SWT memberikan berbagai kelebihan kepada manusia, kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu berupa akal dan pikiran untuk membedakan halal dan haram, baik dan buruk serta perintah dan larangan. Dengan adanya akal dan pikiran manusia dapat memenuhi kebutuhannya, mempertahankan eksistensinya dan menggunakan segala potensinya untuk mengeksikasikan dirinya sebagai manusia yang *kaffah*. (Asnawi & Fanani, 2017)

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya dapat memudahkan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Terdapat tiga hal pokok kebutuhan manusia, diantaranya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara berinteraksi langsung maupun dengan perantara media *online*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan sarana yang mendukung berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Layanan internet yang telah disediakan dapat digunakan dan diakses oleh semua orang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat segala aspek hukum mengalami perkembangan, pembaharuan dan perubahan karena ketidakseimbangan hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perkembangan

hukum tersebut khususnya pada hukum perikatan islam dibidang mu'amalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia, memiliki kemajuan seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam hal mu'amalah, syari'at islam menitikberatkan pentingnya keadilan. Tidak boleh melakukan perbuatan keji dan melakukan perbuatan curang, harus bersikap adil terhadap sesuatu hal yang dilakukan, baik dalam suatu perikatan maupun mu'amalah.(Ria, 2018)

Tujuan syari'at islam adalah untuk mengetahui dan meluaskan pemikiran tentang hukum islam serta memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum kontemporer yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan hadis (Ria, 2018), sehingga tidak menimbulkan pemikiran dan jawaban yang multitafsir.

Susunan hukum mu'amalah dalam hukum perdata islam adalah sebagai berikut:

1. *Munakahat*, yaitu mengatur tentang perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya;
2. *Waratsah*, yaitu mengatur tentang pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan;
3. *Mu'amalat* dalam arti khusus yaitu mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia soal jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.(Ria, 2018)

Dalam islam, istilah jual beli atau perniagaan ini sudah ada sejak zaman nabi, praktik jual beli atau perniagaan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang terjadi

pada zaman itu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan telah ditemukannya berbagai macam teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan manusia maka terjadi perubahan pada pola hidup manusia dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu melakukan transaksi jual beli secara *online* melalui elektronik (*E-Commerce*). Dalam prinsip mu'amalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya boleh dilakukan selama Al-Qur'an dan hadits tidak melarangnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini kemajuan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) secara perlahan telah menggantikan peran toko konvensional. Pada toko konvensional, toko akan dibuka pada jam-jam tertentu oleh penjual atau pemilik toko dan pada saat itu pembeli dapat melakukan transaksi secara langsung. Berbeda halnya dengan menggunakan layanan internet, mekanisme transaksi tidak lagi dilakukan secara langsung dengan cara pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi dilakukan secara *online* melalui sarana komunikasi elektronik khususnya *smartphone* sehingga pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dari berbagai wilayah yang berbeda dengan waktu wilayah yang berbeda pula. Selain itu juga dapat menghemat waktu, tenaga serta biaya karena segala bentuk transaksi jual beli atau perniagaan dapat dilakukan melalui perantara media *online*. Metode pembayaran pada praktik jual beli atau perniagaan *online*-pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mentransferkan sejumlah uang atau dana sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan secara non-tunai melalui ATM atau dapat juga dilakukan dengan cara pembayaran sistem kredit *online*.

Terdapat perbedaan antara kredit *online* dengan kredit pada umumnya, yaitu pada cara mendaftar dan mengakses kredit *online* lebih mudah dan praktis. Pengguna hanya mendaftarkan diri pada *marketplace* yang menyediakan kredit *online* tersebut dengan syarat menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau KTP saja, setelah itu hanya perlu menunggu waktu beberapa jam kemudian kredit *online* dapat diakses dan digunakan. Adapun kredit pada umumnya menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga atau institusi tertentu dan pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) pada waktu yang telah ditentukan. (Dewi et al., 2020)

Belanja *online* melalui *marketplace* merupakan salah satu hal yang diminati para pembeli atau konsumen pada masa sekarang, apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini lebih banyak konsumen yang memilih belanja dalam bentuk barang dan jasa melalui *online* untuk menghindari jangkitan Covid-19. Berbagai *marketplace* menyediakan layanan berbentuk kredit *online* agar memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*).

*Marketplace* merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan secara *online*. Pada umumnya *marketplace* mempunyai fungsi yang sama dengan pasar konvensional, perbedaannya terdapat pada sistem pengoperasiannya. Agar dapat dilakukan secara mudah dan praktis, *marketplace* dioperasikan dan dikendalikan dengan menggunakan bantuan jaringan dan menyediakan *update* informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda (Hutauruk et al., 2017). Salah satu *marketplace* yang

menyediakan layanan kredit *online* adalah Shopee. Shopee merupakan aplikasi yang beroperasi dibidang jual beli *online*, aplikasi ini berfokus pada *platform mobile* sehingga dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Shopee mendukung sistem pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran diantaranya ShopeePay, Shopee *PayLater*, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit *Online*, *Cash On Delivery* (COD), Cicilan Kartu Kredit, BCA OneKlik, Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan, Indomaret/i.Saku dan Kredivo. Namun pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada sistem pembayaran menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*.

Dalam transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*, Shopee bekerjasama dengan PT Commerce Finance sebagai perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman kepada pengguna. PT Commerce Finance diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan demikian, transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli menimbulkan hak dan kewajiban sehingga memiliki akibat hukum. Apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran pinjaman kredit, maka pembeli akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*).

Rheta Mayarani (Mayarani, 2021), salah satu pengguna Shopee *PayLater* menyampaikan bahwa jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 25 dan ia baru ingin membayar tagihannya pada tanggal yang sama. Pihak Shopee menghubunginya dan mengatakan harus membayar tagihan pada hari itu juga, yaitu tanggal 25. Apabila tidak membayar tagihannya, pembeli akan mengalami

kesulitan untuk melakukan transaksi selanjutnya karena datanya akan *diblacklist* dari pihak Shopee.

Pada saat mendaftarkan Shopee *PayLater*, pembeli memilih tenor angsuran terlebih dahulu, yaitu tanggal 5, tanggal 11, atau tanggal 25 setiap bulannya. Shopee *PayLater* memberikan batasan pinjaman sebesar Rp750.000,- untuk awal pemakaian dan dapat bertambah seiring dengan peningkatan transaksi yang dilakukan oleh pembeli pada aplikasi Shopee. Apabila pembeli sering berbelanja di Shopee dengan menggunakan Shopee *PayLater* dan membayar tagihan tepat waktu, maka limit kredit pembeli akan meningkat, tidak menutup kemungkinan limit saldo Shopee *PayLater* akan dinaikkan hingga Rp50.000.000,-.

Dalam jual beli *Online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* menetapkan bunga kredit sebesar 2.95% untuk program cicilan 1 kali atau Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan, cicilan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Selain itu, Shopee *PayLater* juga mengenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut: (1) seluruh nilai pokok fasilitas pinjaman; (2) jumlah bunga; dan (3) biaya administrasi (PT Shopee International Indonesia, 2021). Tetapi pada rincian pesanan tidak disebutkan biaya bunga, hanya disebutkan harga barang yang dibeli, ongkos kirim, dan biaya penanganan. Adapun biaya bunga baru diketahui ketika pembeli sudah melakukan transaksi. Oleh karena itu pembeli banyak yang belum bahkan tidak mengetahui sama sekali kejelasan terhadap besaran seluruh biaya transaksinya.

Jual beli adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT. Islam telah mengatur ketentuan tentang jual beli sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian diantara pihak. Namun kasus yang demikian membuat pembeli akan merasa tertipu dan rugi karena tidak ada kejelasan terhadap masing-masing nominalnya.

Bentuk jual beli dalam Shopee *PayLater* adalah jual beli kredit. Dalam akad jual beli kredit, penjual dan pembeli tidak dibolehkan membuat perjanjian tertulis bahwa pembeli berhak atas harga tambahan yang berbeda dari harga barang yang ada, baik itu disepakati kedua belah pihak maupun berdasarkan ketentuan yang sudah ada, tidak boleh mengharuskan pembeli untuk membayar tambahan harga apabila terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Shopee *PayLater* menetapkan biaya denda sebesar 5% apabila pembeli terlambat membayar cicilan. Selanjutnya akad *ijarah*, ketentuan terkait *ujrah* atau upahnya harus jelas dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik berupa presentase tertentu, angka nominal maupun rumus yang disepakati (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Adapun Shopee *PayLater* menentukan biaya jasa berupa biaya penanganan sebesar 1% dari total transaksi, dalam hal ini tidak ada kejelasan nominalnya karena apabila berbeda nominal transaksi pembelian maka berbeda pula nominal biaya penanganannya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan seluruh rincian biaya dan presentase dalam Shopee *PayLater*, sebagai berikut:

Layanan Shopee <i>PayLater</i>	Besaran Persentase (%)	Limit Kredit Shopee <i>PayLater</i>	Tenor Angsuran
Biaya Penanganan	1% per-transaksi	Rp750.000 – Rp50.000.000	Setiap tanggal 5, tanggal 11 atau tanggal 25
Bunga	2.95% per-transaksi		
Denda Keterlambatan	5% per-bulan		

Yang berpiutang tidak boleh menetapkan tambahan yang menjadi perjanjian sewaktu akad, tidak halal berpiutang mengambil tambahan tersebut.(Rasjid, 2009)

Dalam masalah akad, Hamzah Ya'qub menegaskan “ijab kabul harus diucapkan dengan *shighat* yang jelas karena apabila *shighat*-nya tidak jelas, jual beli tidak sah” (Hariri, 2011). Ijab kabul juga harus dipahami para pihak, baik dalam betuk lisan maupun tulisan.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang jual beli. Namun dari sekian banyak penyebutan yang paling sering digunakan untuk melandasi dihalalkannya praktik jual beli dan dilarangnya praktik riba adalah firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 275: (Asnawi & Fanani, 2017)

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat tersebut sudah sangat jelas mengharamkan praktik riba. Namun pada masa sekarang, para pembeli sangat jarang memperhatikan kontrak/perikatan yang mereka lakukan, apakah didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, kekeliruan, paksaan, penipuan, riba, dan sebagainya.

Atas ketertarikan dengan permasalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Elektronik (*E-Commerce*) Dengan Metode Pembayaran Shopee *PayLater* Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli *Online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari judul dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*.
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli *Online* melalui elektronik (*E-Commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*.
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat Teoritis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata pada pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik dengan menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* ditinjau menurut hukum islam.
    - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk mengembangkan teori terkait permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik dengan menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* ditinjau menurut hukum islam.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui elektronik dengan menggunakan

metode pembayaran Shopee *PayLater* ditinjau menurut hukum islam.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik dengan menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* ditinjau berdasarkan hukum islam.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:

##### 1. Akad

Perikatan merupakan hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. (Thalib & Admiral, 2008) Istilah perikatan (*al-'aqdu*) dan perjanjian (*al-'ahdu*) dalam hukum islam dikenal dengan istilah akad. Dalam QS. *Al-Maidah* (5):1 terdapat istilah *al-'aqdu*, yaitu Allah SWT menyerukan kepada manusia untuk memenuhi akad-nya dan dalam QS. *Ali Imran* (3):76 disebutkan istilah *al-'ahdu* yang artinya “sebenarnya barang siapa yang menepati **janji** dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (Dewi et al., 2020)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan “akad adalah kesepakatan antara para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu”. Menurut ahli hukum islam, akad adalah pertalian ijab

kabul yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya(Dewi et al., 2020). Dengan demikian, unsur-unsur akad meliputi:

- a. Adanya ijab dan kabul;
- b. Sesuatu yang dibenarkan oleh *syara'*;
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Adapun rukun dan syarat sahnya suatu perikatan menurut konsep hukum perikatan islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya subjek perikatan;
- b. Adanya objek perikatan;
- c. Adanya tujuan perikatan;
- d. Adanya ijab dan kabul.

Perjanjian jual beli dalam hukum perikatan islam tidak dapat dielakkan dengan perbuatan akad. Untuk melakukan perjanjian jual beli harus disertai ijab dan kabul dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Sah atau tidaknya perjanjian jual beli dapat dilihat melalui akad yang digunakan ketika perjanjian itu dilaksanakan. Dilihat dari aspek transaksi, terdapat 3 jenis klasifikasi akad dalam hukum perikatan islam, sebagai berikut:(Abdurohman, 2020)

- a. Akad *tijarah* (akad komersial), yaitu akad yang mengatur tentang perikatan jual beli dan lebih cenderung kepada bisnis dengan tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan.

- b. Akad *tadayun* (akad utang-piutang), yaitu akad yang terdapat pada perikatan utang-piutang atau pinjam-meminjam dengan ketentuan tidak boleh mengambil kelebihan dan keuntungan dari harta atau uang yang dipinjamkan dan peminjam memiliki kewajiban untuk membayarkan harta atau uang tersebut dan mengembalikannya secara utuh.
- c. Akad *tabarru'* (akad sosial), akad *tabarru'* memiliki kesamaan dengan akad *tadayun*. Perbedaan adalah dari segi meminjam dan memberi. Pada akad *tadayun* peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang dipinjamkan, sedangkan dalam akad *tabarru'* tidak diisyaratkan bagi peminjam untuk mengembalikan harta atau uang yang dipinjamkan karena akad ini merupakan pemberian murni yang hanya mengharapkan ridha Allah SWT.

Dalam Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018) terdapat bentuk-bentuk akad yang menjadi dasar dalam kegiatan usaha, sebagai berikut:

- a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang menyebabkan beralihnya kepemilikan objek (barang dan harga) transaksi;
- b. Akad *ijarah* adalah akad pengalihan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah dalam jangka waktu tertentu;
- c. Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak menginvestasikan dana/modal usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan sesuai dengan nisbah/bagian yang telah

disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional;

- d. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibu al-maal*) dengan pengelola (*'amil/mudharib*), keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah/bagian pada saat akad dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana;
- e. Akad *qardh* adalah akad kredit antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan bahwa penerima kredit wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan;
- f. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang dapat diwakilkan;
- g. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa upah.

Berikut ringkasan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, sebagai berikut:

No	Ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017
1.	<i>Shigat Al-'Aqd</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.</li> <li>b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
2.	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun</li> </ul>

		<p>tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat <i>ashliyyah</i> maupun kewenangan yang bersifat <i>niyabiyyah</i>, seperti wakil.</p>
3.	<i>Mutsman (Mabi')</i>	<p>a. Boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.</p> <p>b. Harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syari'ah serta boleh diperjualbelikan menurut syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli <i>salam</i> atau akad jual beli <i>istishna'</i>.</p> <p>d. Dalam hal <i>mabi'</i> berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/5/2005 Tentang <i>Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4.	<i>Tsaman</i>	<p>a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar-menawar, lelang atau tender.</p> <p>b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli <i>amanah</i> seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli <i>amanah</i>.</p> <p>c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/bertahap.</p>

		d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.
--	--	--

## 2. Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu menukar, menjual dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Shobirin, 2015)

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan “perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pembeli akan membayar harga yang telah dijanjikan”. Selanjutnya Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa jual beli terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat atas suatu barang beserta harganya meskipun belum dilakukan perbuatan serah terima antara barang dan harga. (*Asas Konsensualisme Perjanjian*).

Menurut hukum islam, jual beli adalah kesepakatan penjual dan pembeli untuk menukarkan barang dengan alat tukar tertentu guna melakukan proses serah terima sesuai dengan hukum perdagangan. (Hariri, 2011)

Menurut istilah fiqh, jual beli adalah pertukaran harta atau jasa atau dengan harta lagi untuk dimiliki selamanya sesuai dengan ketentuan *syara'*. (Shobirin, 2015)

Menurut Imam Taqiyuddin dalam Kitab *Kiffayatul al-Akhyar*, jual beli yaitu saling menerima, saling tukar harta dan dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul sesuai dengan *syara'*. (Shobirin, 2015)

Untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli;
- b. Adanya uang dan barang yang dibeli;
- c. Adanya lafaz ijab dan kabul.

Yang boleh menjadi penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal sehat, melakukan perjanjian atas kehendaknya sendiri, tidak mubazir dan sudah dewasa. Adapun uang dan barang haruslah barang yang suci, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan. Kemudian barang tersebut harus memiliki manfaatnya dan dapat diserahkan, barang tersebut juga harus kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya, serta barang tersebut harus diketahui zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya oleh penjual dan pembeli. (Rasjid, 2009)

### 3. *E-Commerce*

Saat ini transaksi jual beli sudah memiliki kemajuan yang sangat pesat, transaksi jual beli dilakukan melalui perantara media *online* menggunakan sistem elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”. Selanjutnya ditentukan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan Berbasis teknologi Informasi Berdasarkan prinsip Syari’ah menentukan bahwa “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan prinsip Syari’ah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syari’ah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Selanjutnya Fatwa Dewan Syaria’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan Berbasis teknologi Informasi Berdasarkan prinsip Syari’ah juga menentukan subjek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, yaitu penyelenggara (Shopee), Penerima Pembiayaan (Pembeli), dan Pemberi Pembiayaan (PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. *Commerce Finance*).

Jual beli *online* melalui elektroknik (*E-Commerce*) merupakan mekanisme jual beli menggunakan layanan elektronik yang dibantu dengan fasilitas internet. Internet merupakan jaringan kerja komunikasi (*network*) bersifat global, tercipta karena adanya koneksi diantara perangkat-perangkat komputer, yang berbentuk komputer maupun supercomputer (Dewi et al., 2020). Karena jual beli dilakukan secara *online*, maka kontrak atau perjanjiannya juga dilakukan melalui elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik menentukan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selain itu, sistem pembayarannya pun dilakukan secara *online* dengan berbagai macam metode pembayaran, diantaranya dilakukan melalui transfer ATM dan kredit secara *online*.

#### 4. *PayLater*

*PayLater* adalah fasilitas keuangan dengan metode pembayaran berupa cicilan tanpa kartu kredit (Prastiwi & Fitria, 2021). Bentuk cicilan menggunakan *PayLater* ini adalah kredit *online*. Beberapa *marketplace* menawarkan fasilitas kredit *online* dengan proses pendaftaran yang cepat dan kilat dengan penggunaan yang sangat mudah dan praktis.

Konsep *PayLater* hampir sama seperti konsep kartu kredit pada umumnya. Pengguna membayar tagihan kepada perusahaan aplikasi yang telah menalangi pembayaran tagihan sebelumnya. (Prastiwi & Fitria, 2021)

Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Dalam hal ini PT Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana pinjaman, pengguna *marketplace* Shopee sebagai penerima

dana pinjaman, dan *marketplace* Shopee sebagai *platform* pinjam meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Menurut hukum islam, kredit (*bai' bi taqsith*) adalah jual beli barang dengan sistem pembayaran non-tunai yang harganya lebih mahal daripada pembayaran tunai dengan pembayaran angsuran sesuai ketentuan yang disepakati. (Sirait & Wahyuni, 2020) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa islam membolehkan praktek kredit selama dalam pelaksanaannya terhindar dari riba.

Perjanjian kredit yaitu perjanjian meminjam atas barang-barang tertentu dengan atau tanpa bunga dengan ketentuan wajib mengembalikan sesuai nilai masing-masing pada waktu yang telah disepakati. (Djamali, 2006)

Untuk menghindari kemungkinan adanya kesamaan dalam penyusunan dan penelitian, maka penulis melakukan riset terhadap beberapa skripsi dan jurnal dibawah ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica (Monica, 2020), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Pay Later* Pada *E-Commerce*" menyimpulkan bahwa pertama, praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee *PayLater* memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee *PayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik Shopee *PayLater* ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI

No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman Shopee *PayLater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Dyah Septiningsih (Septiningsih, 2020), Fakultas Syari'ah Institusi Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran *PayLater*" menyimpulkan bahwa dalam ketentuan DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan setiap akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Salah satunya adalah jika pembeli terlambat membayar angsuran tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda karena hal ini termasuk ke dalam riba. Dalam penetapan harga dan angsuran harus ada kejelasan. Sementara dalam praktik Shopee *PayLater* membuat persyaratan membayar denda apabila terjadi keterlambatan dan tidak ada kejelasan terhadap besarnya angsuran.
- 3) Skripsi yang ditulis oleh Okta Eri Cahyadi (Cahyadi, 2021), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*PayLater*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Aplikasi Shopee" menyimpulkan bahwa Shopee *PayLater* dibuat oleh Shopee dengan tujuan untuk keuntungannya sendiri yang didapat dari pinjaman pengguna. Dengan kata lain pinjaman Shopee *PayLater* ini diberikan oleh Shopee untuk Shopee. Oleh karena itu Shopee *PayLater* tidak dibenarkan dalam Islam karena termasuk ke dalam riba sebab Shopee *PayLater* menarik keuntungan dari pengguna dan sebelum menggunakan fitur tersebut pihak

Shopee sudah menetapkan syarat untuk membayar denda jika pengguna melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Hasanah (Rohmatul, 2020), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *PayLater* Dari *Marketplace* Shopee" menyimpulkan bahwa menurut hukum islam ada 2 hukum dalam praktik kredit Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee, yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan. Pertama, dibolehkan (mubah) karena adanya kejelasan pada saat melakukan akad yang dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli sedangkan kelebihan harga pada praktik kredit Shopee *PayLater* dianggap sebagai harga penangguhan. Kedua, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit Shopee *PayLater* termasuk riba.
- 5) Skripsi yang ditulis oleh Elvyo Salsabella (Salsabella, 2020), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee *PayLater*" menyimpulkan bahwa secara umum, mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee *PayLater* sudah memenuhi sebagian syarat dan rukun akad jual beli dan *bai' taqsith*. Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad, pada Shopee *PayLater* tidak disebutkan besaran bunga sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) dan dapat membuat akad menjadi batal. Pengenaan denda keterlambatan pada praktik jual beli menggunakan Shopee

*PayLater* belum sesuai dengan hukum islam karena informasi pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran.

- 6) Jurnal yang ditulis oleh Ah Khairul Wafa (Wafa, 2020), Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Shopee *PayLater*" menyimpulkan bahwa Jual beli melalui *marketplace* dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serahterimakan sesuai kesepakatan. Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, akad *qard* pun diterapkan dalam salah satu metode pembayaran transaksinya, yaitu metode Shopee *PayLater* yang mana metode ini menyajikan pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mempunyai toko *online* di Shopee. Dengan metode Shopee *PayLater* pengguna shopee bisa menikmati cicilan dengan bunga 0%. Penyelesaian sengketa Shopee *Paylater* diselesaikan melalui *alshulh* dan apabila tidak mufakat maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 7) Jurnal yang ditulis oleh Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria (Prastiwi & Fitria, 2021) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dengan judul "Konsep *PayLater Online Shopping* Dalam Pandangan Ekonomi Islam" menyimpulkan bahwa konsep utama dari fitur pembayaran *PayLater* ini adalah 'beli sekarang, bayar nanti'. Jual beli dengan cara ini yaitu konsumen membeli barang lalu membayarkan angsuran seluruhnya diakhir periode tertentu yang telah disepakatai. Ini disebut dengan jual beli *Istijrar*. Menurut mayoritas ulama, jika harganya

tidak diketahui diawal oleh pembeli pada saat melakukan transaksi dan baru diketahui ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual beli dilarang. Akan tetapi, salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dijelaskan jual beli menjadi sah dan dibolehkan selama ada harga pasar (*as-Si'ru'l Mitsl*) yang berlaku umum. Sehingga *Istijrar* atau *PayLater* dibolehkan dengan syarat harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ekonomi syari'ah dan syarat-syarat tertentu.

- 8) Jurnal yang ditulis oleh Rif'atul Muzaynah Al-Mahbubah dan Ana Nurwakhidah (Al-Mahbubah & Nurwakhidah, 2021), Jurnal Ekonomi Islam dengan judul "The Frame Of Sharia Economic On PayLater Payment System" menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme sistem pembayaran Shopee *PayLater* relatif mudah dan cepat dengan memiliki aplikasi Shopee yang dapat diunduh secara bebas di *Playstore* dan memenuhi persyaratan yang mudah. Pada menu *PayLater* terdapat pilihan jumlah nominal yang dapat dipilih. Kedua, kontrak yang digunakan di Shopee *PayLater* adalah *Bai' Salam*. Jadi, disini setidaknya harus ada 4 syarat yang harus dipenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperdagangkan atau objek transaksi. Ketiga, dalam tinjauan hukum Islam, pembayaran Shopee *PayLater* yang menggunakan metode pembayaran 1 bulan tidak mengandung riba karena tidak ada penambahan saat jatuh tempo. Namun jika pembayaran menggunakan sistem cicilan 3/6/12 bulan, maka Shopee akan mengenakan bunga atas pembayaran bulanan tersebut. Jika angsuran jatuh tempo dalam 3 bulan, bunga akan ditambahkan secara otomatis yang menyebabkan riba.

Terakhir, *e-commerce PayLater* dengan metode cicilan ini jelas mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Ditawarkan dengan bunga 0%, pembeli tidak dapat melihat kontrak angsuran secara langsung dan tidak dapat melihat barang secara langsung karena hanya melihat foto barang yang ditawarkan. Pembeli hanya menyiapkan KTP dan langsung ditawari bunga 0%. Dengan demikian, di sinilah letak ketidakpastian dalam sistem angsuran transaksi online dalam syari'ah Islam.

- 9) Jurnal yang ditulis oleh Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni (Sirait & Wahyuni, 2020), Jurnal Ilmiah Al-Hadi dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit” menyimpulkan bahwa pertama, Yusuf Qardhawi memilih pendapat ulama yang membolehkan adanya kenaikan harga dalam penjualan kredit selama tidak terjadi penzhaliman terhadap harga tersebut. Kedua, Yusuf Qardhawi menegaskan untuk menghindari praktek riba dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Meskipun dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan dalam kenaikan harga tersebut, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit dilarang karena berdasarkan penambahan waktu dalam melakukan pembayaran.
- 10) Jurnal yang ditulis oleh Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati (Khaer & Nurhayati, 2019), Jurnal Hukum Islam Nusantara dengan judul “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” menyimpulkan bahwa dalam hukum perspektif hukum ekonomi islam terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai masalah hukum jual beli *taqsith*. Ada yang

berpendapat bahwa jual beli kredit haram, ada juga yang berpendapat bahwa jual beli kredit halal, dan ada juga yang mengatakan jual beli kredit syubhat. Pendapat ulama yang mengharamkan jual beli kredit mengatakan bahwa termasuk ke dalam riba, pendapat ulama yang menghalalkan jual beli kredit mengatakan bahwa tambahan harga sebagai keuntungan bukan riba karena mereka membutuhkan modal lagi sehingga penambahan harga ini dapat digunakan oleh penjual untuk menambah laba dan mengembalikan modal karena pembelinya belum melunasi pembayarannya. Jual beli kredit semacam ini baik bagi penjual dan pembeli, yaitu penjual dapat membuat barang dagangannya laris terjual dan pembeli dapat membeli barang yang diinginkannya walaupun tidak memiliki cukup uang. Meskipun jual beli ini dibolehkan, namun juga perlu memperhatikan syarat dan rukun jual beli agar tidak merugikan kedua belah pihak.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk memberikan arah dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

Kata pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti tanda yang baik, laku, sifat, perbuatan. Adapun kata pelaksanaan berarti cara, proses, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2021a)

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara dua pihak. Transaksi juga diartikan sebagai pembayaran dan pelunasan. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2021b)

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “jual beli adalah persetujuan antara para pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah disepakati”. Pada dasarnya jual beli dilaksanakan secara langsung yakni pertemuan antara penjual dan pembeli, namun seiring dengan perkembangan zaman, namun saat ini telah tersedia sistem jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) yang memungkinkan terjadinya aktivitas jual beli tanpa pertemuan antara penjual dan pembeli, hanya melalui perantara media *online* saja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Menurut David Baum, definisi *e-commerce* yang sudah distandartkan dan disepakati bersama adalah “*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, service, and information*”. *E-commerce* adalah seperangkat teknologi, aplikasi dan proses bisnis dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaks elektronik dan pertukaran barang, layanan dan informasi secara elektronik. (Rejeki & Utomo, 2011)

Metode pembayaran merupakan suatu cara langsung maupun tidak langsung mentransferkan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain. (Lucita, 2020)

Shopee *PayLater* adalah layanan pinjam-meminjam dengan limit kredit tertentu yang diberikan kepada pengguna *platform* Shopee untuk membeli barang atau jasa melalui *platform* Shopee. Fasilitas pinjaman diberikan oleh pemberi pinjaman melalui Shopee *PayLater* Powered By *Commerce Finance* atau Shopee *PayLater* Powered By Lentera Dana Nusantara, tergantung pada produk dan/atau tenor angsuran dari fasilitas pinjaman itu sendiri. (PT Shopee International Indonesia, 2021)

Ditinjau berasal dari kata tinjau yang berarti menengok, melihat, menduga, memeriksa, mempelajari, menyelidiki, mengamati dan sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2021c). Adapun kata ditinjau memiliki makna suatu perbuatan atau kegiatan meninjau terhadap sesuatu objek.

Menurut memiliki makna mengikuti, meniru, melakukan yang diperintahkan, berdasar, sesuai dengan dan sebagainya. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2021d)

Hukum islam adalah hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan. (Ria & Zulfikar, 2017)

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “*Methodos*” yang berarti cara yang benar untuk melakukan sesuatu; dan “*Logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. (Suteki & Taufani, 2020)

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, pemikiran, dan metode tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau fenomena hukum tertentu, kemudian berupaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut. (Irwansyah, 2021)

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa metode penelitian hukum adalah suatu cara atau suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu subjek atau objek penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan atau gejala hukum tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder dari perpustakaan dan didukung oleh data primer yang didapat dari penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survey. (Irwansyah, 2021)

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Prof. Dr. Irwansyah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Irwansyah, 2021). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara faktual, akurat dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diselidiki. (Suteki & Taufani, 2020)

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pekanbaru. Adapun responden penelitian terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, pengguna Shopee *PayLater*, yaitu Penjual yang mengaktifkan Shopee *PayLater* dan Pembeli yang menggunakan Shopee *PayLater*.

## 3. Populasi dan Responden

**Tabel**

**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Kriteria Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Responden	Metode Penetapan Sampel	Ket.
				Simple Random Sampling	
1	Majelis Ulama	1	1	1	

	Indonesia Kota Pekanbaru				
2	Penjual yang menggunakan Shopee <i>PayLater</i>	4	4	4	
3	Pembeli yang menggunakan Shopee <i>PayLater</i>	30	30	30	

*Simple Random Sampling* (sampel acak sederhana) adalah teknik sampel yang diambil sedemikian rupa, sehingga tiap unit penelitian/satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Cara ini digunakan apabila populasi dianggap homogen.(Irwansyah, 2021)

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari:

##### a. Data *Primer*

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seoran atau suatu organisasi.(Suteki & Taufani, 2020)

Data dapat bersumber dari wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan sebagainya.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya. (Susanti & Efendi, 2014)

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:

a. *Bahan Hukum Primer*

yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an, Hadits/Sunnah, Ijtihad, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. *Bahan Hukum Sekunder*

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari aturan-aturan dalam hukum islam yang digunakan sebagai bahan hukum *primer*;
- b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perikatan dalam hukum Islam;
- c) Hasil penelitian;
- d) Pendapat ulama yang berkompeten, dalam hal ini adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru.

c. Bahan Hukum *Tersier*

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. (Soekanto & Mamudji, 2015)

5. Alat Pengumpul Data

Peneliti menggunakan metode berikut sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a. Wawancara menurut Esterberg sebagaimana dikutip oleh Suteki, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.(Suteki & Taufani, 2020)
- b. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden.(Suteki & Taufani, 2020)

c. Studi pustaka atau dokumen, yaitu metode pengumpulan data dengan versi memahami literatur kepustakaan yang sesuai dengan persoalan penelitian, berupa buku-buku, laporan, majalah, artikel, jurnal, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif dapat dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, aktivitas sosial, fenomena, sikap, persepsi, kepercayaan, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Suteki & Taufani, 2020), Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah metode penarikan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Profil Tentang Shopee *PayLater*

##### 1. Sejarah Tentang *Marketplace* Shopee

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, shopee juga sudah aktif di Brasil dan sebagai negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dapat menggunakan shopee. (Wikipedia, 2022b)

Sea Limited (juga dikenal sebagai Sea Group) adalah perusahaan publik Singapura. Perusahaan ini didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Sea Limited merupakan perusahaan induk dari Shopee, SeaMoney, dan Garena. (Wikipedia, 2022a)

Shopee dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada.

Pada awalnya Shopee diluncurkan sebagai *marketplace* dengan jenis *Consumer to Consumer* (C2C). Namun kini telah beralih ke jenis *hybrid*, yaitu *Consumer to Consumer* (C2C) dan *Business to Consumer* (B2C) semenjak

meluncurkan Shopee Mall yang merupakan *platform* toko daring untuk brand ternama.(Wikipedia, 2022b)

Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di *platform* Shopee yang bersaing dengan Gofood dan GrabFood, program ini diberi nama ShopeeFOOD.(Wikipedia, 2022b)

## 2. Layanan Shopee *PayLater*

Layanan Shopee *PayLater* merupakan salah satu layanan dari *marketplace* Shopee yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk melakukan jual beli dalam bentuk pinjaman instan. Shopee *PayLater* sudah diluncurkan sejak Maret 2019.

Shopee *PayLater* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna, PT Commerce Finance sepenuhnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada prinsipnya, layanan Shopee *PayLater* mirip dengan kartu kredit. Pengguna membayar tagihan kepada perusahaan aplikasi yang telah menalangi pembayaran tagihan sebelumnya (Prastiwi & Fitria, 2021), namun dengan bunga yang lebih minim. Syarat dan cara mengaktifkan layanan Shopee *PayLater* pun jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan kartu kredit.

Dengan layanan Shopee *PayLater*, pengguna dapat menikmati pembayaran secara cicilan dengan pilihan cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan. Adapun tanggal jatuh tempo pembayaran Shopee *PayLater* yaitu pada tanggal 5, tanggal 11, atau tanggal 25 setiap bulannya.

### 3. Syarat Dan Ketentuan Mengaktifkan Layanan Shopee *PayLater*

Shopee *PayLater* hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Adapun syarat dan ketentuan untuk menggunakan layanan Shopee *PayLater*, antara lain:

- a. Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Shopee;
- b. Akun Shopee telah dimiliki dan aktif minimal selama 3 bulan;
- c. Sering melakukan transaksi di Shopee;
- d. Telah melakukan *update* aplikasi Shopee kepada versi terbaru;
- e. Berusia 18 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan, pengguna akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan Shopee *PayLater*. Selain syarat dan ketentuan yang telah disebutkan diatas, pengguna layanan Shopee *PayLater* juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan layanan Shopee *PayLater* akan dikenakan biaya penanganan oleh Shopee sebesar 1% per transaksi.
- b. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%.
- c. Terdapat biaya bunga sebesar 2.95% per transaksi untuk semua bentuk cicilan, baik cicilan 1 bulan maupun cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Selain itu, Shopee juga menindak tegas bagi pengguna layanan Shopee *PayLater* yang telat membayar tagihan. Adapun tindakan yang dilakukan Shopee antara lain:

- a. Membekukan akun Shopee.
- b. Pembatasan penggunaan voucher Shopee.
- c. Tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau disingkat SLIK.
- d. Penagihan lapangan.

#### 4. Cara Mengaktifkan Layanan Shopee *PayLater*

Adapun cara mengaktifkan layanan Shopee *PayLater* adalah sebagai berikut:

- a. Klik tab **saya**, lalu pilih **SPayLater**.
- b. Klik **Aktifkan Sekarang**.
- c. Masukkan **Kode verifikasi (OTP)** yang dikirimkan melalui SMS.
- d. **Unggah foto KTP**.
- e. Setelah mengambil foto KTP, masukkan **Nama** dan **NIK** kemudian klik **konfirmasi**.
- f. Masukkan **Informasi Tambahan**, lalu klik **konfirmasi**.
- g. Lakukan verifikasi wajah.
- h. Klik **Mulai Verifikasi Wajah**.
- i. Apabila sudah berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi SPayLater sedang diproses.

- j. Apabila pengajuan aktivasi disetujui, maka akan mendapatkan *pop up* notifikasi aktivasi berhasil dan mengenai limit umum dan limit cicilan yang didapatkan untuk melakukan transaksi menggunakan Shopee *PayLater*.

### 5. Ketentuan Limit Layanan Shopee *PayLater*

Tipe limit pada layanan Shopee *PayLater* dibagi menjadi 3 bentuk, diantaranya:

- a. Limit Permanen, yaitu limit yang bersifat tetap dan tanpa batas waktu. Dapat digunakan untuk pembayaran metode Beli Sekarang, Bayar Nanti dan/atau cicilan. Berlaku apabila limit cicilan sudah habis.
- b. Limit Sementara, yaitu limit tambahan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
- c. Limit Cicilan, yaitu limit pembayaran khusus untuk metode cicilan.

Tipe limit layanan Shopee *PayLater* diatas merupakan total limit kredit untuk pembayaran pada layanan Shopee *PayLater*, baik untuk cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Jika pembayaran melebihi limit permanen dan/atau limit sementara, pengguna dapat menggabungkan pembayaran dengan metode lainnya, artinya pengguna melakukan *checkout* dengan 2 metode pembayaran. Penggabungan metode pembayaran ini hanya dapat digabungkan dengan ShopeePay, *Virtual Account* dan Indomaret.

Khusus pembayaran dengan metode cicilan, limit cicilan akan dikurangi terlebih dahulu. Namun, jika pembayaran telah melebihi limit cicilan dan/atau limit cicilan sudah habis, pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan limit permanen dan/atau limit sementara.

Shopee tidak melayani permohonan tambahan atau kenaikan limit kredit Shopee *PayLater*, melainkan pengguna dianjurkan untuk meningkatkan penggunaan Shopee *PayLater* dan membayar tagihan tepat waktu jika ingin bertambahnya limit kredit.

## **B. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian Islam**

### **1. Konsep Perjanjian Dalam Hukum Islam**

Definisi akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah kesepakatan anatar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Para ahli hukum islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.(Dewi et al., 2020)

Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafi'I, akad adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan *syara'* yang menimbulkan akibat hukumnya terhadap objeknya.(Mardani, 2013)

Subekti mengemukakan pengertian perikatan yang didasarkan pada KUH Perdata adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Adapun pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum diantara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian menerbitkan perikatan.(Dewi et al., 2020)

Menurut A. Gani Abdullah, titik tolak yang paling membedakan antara perikatan islam dengan perikatan barat adalah pada unsur ijab dan qabul dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan qabul, maka terjadilah suatu perikatan.(Dewi et al., 2020)

Menurut Prof. Dr.H. M. Tahir Azhary, S.H., pengertian hukum perikatan islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.(Mardani, 2013)

Hukum perikatan syari'ah sebagai bagian dari hukum islam di bidang mu'amalah, juga memiliki sifat terbuka yang berarti segala sesuatu di bidang mu'amalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melarang larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis.(Mardani, 2013)

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian Islam

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian islam adalah sebagai berikut:(Dewi et al., 2020)

- a. Ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak satu pihak oleh pihak lainnya.
- b. Dibenarkan oleh *syara'*. Artinya akad yang dilakukan baik dari segi pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah*.
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan dan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak.

## 3. Rukun Dan Syarat Sah Perjanjian Islam

Untuk melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam Bab III Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam menyebutkan yang termasuk ke dalam rukun akad yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Adapun rukun dan syarat sahnya suatu perikatan menurut konsep hukum perikatan islam sebagai berikut:

### a. Subjek Perikatan (*al-'Aqidain*)

Yaitu para pihak yang melakukan akad. Subjek hukum terdiri dari dua jenis, yaitu manusia dan badan hukum.

### 1) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan harus dapat dibebani hukum dan mampu bertindak secara hukum yang disebut mukalaf. Hamzah Ya'cub mengemukakan syarat-syarat subjek akad sebagai berikut:(Dewi et al., 2020)

- *Aqil* (berakal);
- *Tamyiz* (dapat membedakan);
- *Mukhtar* (bebas dari paksaan).

### 2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum harus memiliki kekayaan terpisah dari perseorangan. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro yang dapat menjadi badan hukum adalah negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan, atau yayasan.(Dewi et al., 2020)

#### **b. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)**

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk objek perikatan sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Namun terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan

*musyqah* yang objek akadnya diperkirakan akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istishan* untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan muamalah.(Dewi et al., 2020)

- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan.(Dewi et al., 2020)
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak sehingga menimbulkan sengketa. Jika objek akad berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika objek akad berupa jasa, maka harus jelas sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaian pihak yang memiliki jasa dalam bidang tersebut. Dalam Hadis Riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hassah* (jual beli dengan syarat tertentu).(Dewi et al., 2020)
- 4) Objek dapat diserahkan. Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati. Untuk objek yang berupa jasa, pihak pertama harus melakukan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.(Dewi et al., 2020)

### c. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

### d. Ijab dan Qabul (*Sighat al-'Aqdi*)

*Sighat al-'Aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fikih mensyaratkan 3 hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: (Dewi et al., 2020)

- 1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;
- 3) Antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu secara lisan, secara tulisan, secara isyarat apabila dilakukan oleh orang cacat seperti tunawicara dengan para pihak yang melakukan akad memiliki pemahaman yang sama, dan secara perbuatan.

Menurut ulama Hanafiah, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 hal, antara lain:(Mardani, 2013)

- a. *Al-Jahalah* yaitu ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggungjawab;
- b. *Al-Ikrah* yaitu keterpaksaan;
- c. *Attauqit* yaitu pembatasan waktu;
- d. *Al-Gharar* yaitu adanya untuk kemudharatan;
- e. *Al-Syarthu al-fasid* yaitu syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya kepada penjual dengan harga yang lebih murah.

Kemudian untuk melaksanakan suatu akad harus adanya kepemilikan barang secara langsung atau perwakilan dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.(Mardani, 2013)

Suatu akad baru mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang dilakukan.(Mardani, 2013)

#### **4. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam**

Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakann sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.(Dewi et al., 2020)

- a. Asas Ilahiah. Setiap perbuatan manusia merupakan ketentuan Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. *Al-Hadid* (57): 4, bahwa “*Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*”.(Mardani, 2013)
- b. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*). Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, tidak ada paksaan, tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran (Mardani, 2013). Menurut Faturrahman Djamil bahwa :syari’ah islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, namun yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama” (Dewi et al., 2020). Pada prinsipnya, dalam bidang mu’amalah, segala sesuatu boleh atau *mubah* untuk dilakukan sampai ada dasar hukum yang melarangnya.
- c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-Musawah*). Yaitu kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/ kontak syari’ah (Mardani, 2013). Dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.(Dewi et al., 2020)
- d. Asas Keadilan (*al-‘Adalah*). Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan harus berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua

kewajibannya. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang disebut dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan sebagainya.(Dewi et al., 2020)

- e. Asas Kerelaan (*al-Ridha*). Dalam QS. An-Nisaa' (4): 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.(Dewi et al., 2020)
- f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*ash-Shidq*). Jika kejujuran tidak diterapkan dalam suatu perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri dan dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.
- g. Asas Tertulis (*al-Kitabah*). Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283 ditentukan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk melakukan suatu perikatan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Apabila perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti terjadinya suatu perikatan.(Dewi et al., 2020)

## 5. Macam-Macam Perjanjian Dalam Hukum Islam

Akad dikategorikan dalam beberapa penggolongan dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya yaitu akad *shahih* dan akad tidak *shahih*. Akad *shahih* yaitu setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan akibat hukumnya dengan cara diucapkan oleh orang yang memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan perjanjian. Adapun akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak (Dewi et al., 2020). Menurut jumhur ulama, akad batil atau *fasid* termasuk golongan akad tidak *shahih*, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian, akad ini berdampak hukum tidak sah dan tidak mengakibatkan akibat hukum apapun (Mardani, 2013).
- b. Berdasarkan penamaannya yaitu akad *musammah* dan akad *ghair musammah*. Akad *musammah* yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh *syara'* dan telah ada hukumnya (Mardani, 2013). Adapun akad *ghair musammah* yaitu akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat (Dewi et al., 2020).
- c. Berdasarkan motifnya yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun akad *tabarru'*

yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dan hanya mengharapkan ridha Allah SWT.(Dewi et al., 2020)

- d. Berdasarkan zatnya yaitu akad '*ainiyah* dan akad *ghair 'ainiyah*. Akad '*ainiyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang. Adapun akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang karena tanpa penyerahan barang pun akad ini sudah selesai, seperti akad amanah.(Mardani, 2013)
- e. Berdasarkan sifatnya yaitu akad pokok dan akad asesor. Akad pokok yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain. Adapun akad asesor yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti akad *rahn* (barang jaminan) tidak dilakukan apabila tidak memiliki hutang.(Mardani, 2013)
- f. Berdasarkan pertanggungannya yaitu akad *dhaman*, akad *amanah*, dan akad *muzdajah al-atsar*. Akad *dhaman* yaitu akad yang memberikan tanggungjawab kepada penanggung untuk menjaga barang. Apabila terjadi kerusakan maka akan menjadi tanggungjawab penanggung. Akad *amanah* yaitu akad yang memberikan tanggungjawab suatu barang kepada penanggung dan penanggung tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan barang tersebut kecuali ada unsur kesengajaan. Akad *muzdajah al-atsar* yaitu akad yang sebagian terbentuk dari unsur *dhaman* dan sebagian yang lain dari unsur *amanah*, seperti akad ijarah dan akad *rahn*.(Mardani, 2013)
- g. Berdasarkan unsur tempo yaitu akad *zamani* dan akad *fauri*. Akad *zamani* yaitu akad yang didalamnya ada unsur waktu dan merupakan bagian dari isi

perjanjian. Adapun akad *fauri* yaitu akad yang didalamnya terdapat unsur waktu namun tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.(Mardani, 2013)

- h. Berdasarkan bentuk dan cara melakukannya yaitu akad-akad yang harus dibatalkan dengan cara tertentu, misalnya pernikahan yang harus dilakukan dihadapan para saksi dan akad-akad yang tidak memerlukan tata cara, misalnya akad jual-beli.(Mardani, 2013)
- i. Berdasarkan dapat tidaknya dibatalkan terdiri dari akad yang tidak dapat dibatalkan yaitu akad nikah, dan akad yang dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak.(Mardani, 2013)
- j. Berdasarkan tukar-menukar hak yaitu akad *mu'awadlah*, akad *tabarru'* dan akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadlah* pada akhirnya. Akad *mu'awadlah* yaitu setiap akad yang berlaku atas dasar timbal balik. Akad *tabarru'* yaitu akad berdasarkan tolong menolong dan pemberian.(Mardani, 2013)

## 6. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir jika dipenuhi hal-hal berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad. pada umumnya, masa berlaku akad ditentukan pada saat akad dilakukan. Dengan demikian, apabila telah lampunya waktu akad maka perjanjian akan berakhir pula, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.
- b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (*fasakh*). Pembatalan atau pemutusan akad dapat terjadi

dengan berbagai sebab, diantaranya salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui terdapat unsur kekhilafan atau penipuan, adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak.(Mardani, 2013)

- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Ketentuan ini hanya berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu atau adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu maka perikatan tetap berlaku dan menjadi kewajiban ahli warisnya(Mardani, 2013)
- d. Apabila terdapat kelancangan dan bukti pengkhianatan. Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tetipu.

### **C. Tinjauan Tentang Hukum Jual Beli Islam**

#### **1. Pengertian Jual Beli (*al-Bai'*)**

Jual beli secara etimologi ialah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Lafal *al-bai'* juga dapat diartikan membeli, yang termasuk makna kebalikan. Jika diucapkan kata *al-bai*, maka makna yang langsung bisa ditangkap darinya ialah orang yang mengeluarkan barang dagangan atau penjual.(Mardani, 2013)

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologi adalah tukar-menjual sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli.(Mardani, 2013)

Menurut ulama fiqih, secara terminologi jual beli adalah tukar-menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah). (Dewi et al., 2020)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Hal ini berdasarkan kepada dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

### a. Al-Qur'an

QS. *Al-Baqarah* (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

QS. An-Nisaa’ (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah ra., bahwa Nabi saw ditanya, “Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar)

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi ada 3, yaitu ijab dan qabul, penjual dan pembeli, dan objek akad.(Mardani, 2013)

Ijab adalah perkataan penjual dan qabul adalah ucapan pembeli. Al-Qur'an mengatakan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, juga sabda Rasulullah SAW yang artinya "*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka*". (HR. Ibnu Hibban).(Dewi et al., 2020)

Syarat dari penjual dan pembeli sama dengan syarat subjek akad pada umumnya, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.(Mardani, 2013)

Adapun objek akad berupa uang dan barang yang dibeli. Adapun syarat uang dan barang yang dibeli, antara lain:

- a. Suci dan halal untuk diperjualbelikan;
- b. Barang tersebut dapat diserahkan;
- c. Barang tersebut dapat dimanfaatkan;
- d. Barang tersebut milik yang melakukan akad jual beli;
- e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, baik bentuk, zat, kadar, dan sifat-sifatnya harus jelas.

Secara umum jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, diantaranya sebagai berikut:(Rahayu, 2021)

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*);
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*);

- c. Penipuan (*gharar*);
- d. Kemudharatan (*dharar*);
- e. Syarat-syarat yang merusak akad.

#### 4. Bentuk Jual Beli

Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. Jual beli *shahih*. Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Namun, jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti (1) menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasar;; dan (3) merusak ketenteraman umum.(Dewi et al., 2020)
- b. Jual beli batal. Jual beli menjadi tidak sah atau batal apabila salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Bentuk jual beli batal, antara lain:(Dewi et al., 2020)
  - 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.
  - 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
  - 3) Jual beli piutang.
  - 4) Jual beli benda yang dikategorikan najis.
  - 5) Jual beli '*ar bun/urbun* adalah menjual suatu barang dengan lebih dahulu membayar panjar kepada pihak penjual dengan ketentuan jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pembeli mengundurkan diri maka uang panjar itu menjadi milik

penjual. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli panjar seperti ini adalah tidak sah.

6) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia.

c. Jual beli *fasid*. Yang termasuk kategori jual beli *fasid*, antara lain:(Dewi et al., 2020)

1) Jual beli *al-majhul* yaitu jual beli barang yang tidak diketahui secara pasti dan tidak ada kejelasan. Namun jika ketidakjelasan itu sedikit, jual belinya sah.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.

3) Menjual barang yang tidak ada ditempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

5) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan.

6) Jual beli *'ajal*, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai.

7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli adalah produsen khamar.

8) Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan.

9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

## 5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Secara etimologis, *khiyar* artinya boleh pilih. Adapun menurut terminologis, *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. (Dewi et al., 2020)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Status *khiyar* menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. (Mardani, 2013)

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan.

Berikut dikemukakan macam-macam *khiyar*, diantaranya: (Dewi et al., 2020)

- a. *Khiyar al-Majlis*, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (ruang toko) dan belum berpisah badan. Dasar hukum *khiyar al-majlis* ini adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan...” (HR. Bukhari Muslim).

- b. *Khiyar at-Ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
- c. *Khiyar al-Syarath*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut adalah selama tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.
- d. *Khiyar al-'Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
- e. *Khiyar ar-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

## 6. Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsith*)

Pada zaman sekarang ini transaksi jual beli sudah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai cara penjual memasarkan produknya dan berbagai cara pula bagi pembeli untuk membeli produk tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yaitu dengan sistem kredit.

Kredit adalah sesuatu yang harus dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam.(Khaer & Nurhayati, 2019)

Dalam jual beli kredit, penjual memberikan cicilan kepada pembeli, lalu pembeli akan membayar barang tersebut dengan mengangsur selama waktu yang telah disepakati.

Adapun istilah jual beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal daripada harga kontan.(Khaer & Nurhayati, 2019)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam Al-Qur’an juga telah disinggung mengenai pembayaran yang dilakukan secara angsur dalam jumlah waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. {QS. Al-Baqarah (2): 282}

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: (Khaer & Nurhayati, 2019)

- a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan baik berupa uang maupun jasa akan dikembalikan pada masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

Syarat jual beli kredit sama dengan syarat jual beli pada umumnya, hanya saja ada persyaratan khusus pada jual beli kredit yaitu tempo atau jangka waktu harus telah ditentukan secara definitif karena waktu adalah hal yang paling mendasar dalam jual beli kredit. Ketidakjelasan waktu pada jual beli kredit dapat mengakibatkan perselisihan dikemudian hari sehingga dapat merusak jual beli. (Khaer & Nurhayati, 2019)

Jika terdapat kendala pada saat pembayaran angsuran, maka boleh menunda atau memperpanjang waktu pembayaran angsuran dengan syarat sebagai berikut: (Salsabella, 2020)

- a. Harga kredit termasuk jenis utang.
- b. Harga (pembayaran) bukan merupakan ganti penukaran uang, dan harga yang diserahkan bukan dalam jual beli salam.
- c. Tidak ada unsur kecurangan pada harga.
- d. Mengetahui harga pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli.
- e. Tidak menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang terlambat mengansur cicilan.
- f. Tujuan dari membeli barang secara kredit adalah agar yang berutang dapat memanfaatkan barang atau jasanya dengan segera.

#### **D. Tinjauan Tentang E-Commerce**

##### **1. Pengertian E-Commerce**

*Electronic Commerce* atau disingkat *e-commerce* berarti perdagangan elektronik yang lebih sering dikenal dengan sebutan jual beli *online*. Menurut *World Trade Organization* (WTO), *E-Commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan/atau jasa melalui elektronik. Adapun menurut *Alliance for Global Business*, asosiasi perdagangan terkemuka dunia, mendefinisikan *e-commerce* mencakup seluruh transaksi nilai melalui transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media. (Renouw, 2017)

*E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur *seroise profiders*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet.(Pardede, 2021)

Jual beli *online* melalui elektronik (*E-Commerce*) merupakan mekanisme jual beli menggunakan layanan elektronik yang dibantu dengan fasilitas internet. Internet merupakan jaringan kerja komunikasi (*network*) bersifat global, tercipta karena adanya koneksi diantara perangkat-perangkat komputer, yang berbentuk komputer maupun supercomputer.(Dewi et al., 2020)

*E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.(Maulana, 2015)

*Electornic commerce (e-commerce)* adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer.(Irmawati, 2011)

Sebenarnya *e-commerce* dalam arti luas adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer. Sedangkan *e-commerce* dalam arti sederhananya adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet.

Definisi lain *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat berupa transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.(Renouw, 2017)

Menurut Dian Mega Erianti Renouw (Renouw, 2017), *e-commerce* adalah kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis melalui media elektronik antara penjual dan pembeli tanpa batas wilayah, jarak dan waktu antara kedua belah pihak.

*E-commerce* juga dapat didefinisikan dari beberapa perspektif (Irmawati, 2011) diantaranya berdasarkan komunikasi, proses bisnis, layanan, dan *online*.

- a. Perspektif komunikasi (*communications*), menurut perspektif ini, *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/jasa, dan pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
- b. Perspektif proses bisnis (*business*), menurut perspektif ini, *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan (*work flow*).
- c. Perspektif layanan (*service*), menurut perspektif ini, *e-commerce* merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan ketepatan pelayanan.
- d. Perspektif *online* (*online*), menurut perspektif ini, *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan terkait dengan masalah perdagangan *online* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan mengatur tentang transaksi elektronik.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dari berbagai pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa *e-commerce* adalah suatu proses transaksi elektronik berupa pertukaran barang dan/atau jasa yang bersifat global dengan menggunakan jaringan komputer.

## 2. Para Pihak Dalam *E-Commerce*

Dalam penerapan transaksi *e-commerce* diharapkan dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Produk baik berupa barang atau jasa yang tersedia dapat diterima oleh konsumen sesuai dengan keinginan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya transaksi *e-commerce* melibatkan berbagai pihak, diantaranya:

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
- b. Konsumen (*card holder*), yaitu setiap orang yang ingin memperoleh produk baik berupa barang atau jasa melalui *online*.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) (Claudia, 2017). Terdapat perantara antara penjual dan pembeli karena transaksi dilakukan secara *online*, penjual dan pembeli tidak melakukan interaksi fisik sehingga pembayaran dilakukan melalui perantara, dalam hal ini bank.
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet (Mustakim, 2016).

- e. Jasa Ekspedisi atau Pengiriman Barang, yaitu segala upaya yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara individu maupun bersama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien (Claudia, 2017).

### 3. Bentuk-Bentuk Transaksi *E-Commerce*

Bentuk-bentuk *e-commerce* sangat dipengaruhi oleh sejarah, sifat dan karakter internet sebagai media utama *e-commerce*. *E-commerce* dapat mengorganisir transaksi, mengurangi harga dan memberi kemudahan berbisnis bagi para pelaku usaha dengan mitra usaha secara global (Renouw, 2017). Dengan adanya internet ini dapat membuka peluang bagi pelaku-pelaku usaha kecil yang bervariasi. Apabila dijalankan dengan baik, maka *e-commerce* ini dapat dirasakan manfaatnya tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk transaksi *e-commerce* sangat beragam, diantaranya:

- a. *Business to Business* (B2B) merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis. Dengan kata lain, B2B merupakan transaksi secara elektronik antar pelaku bisnis dengan kapasitas produksi yang besar.
- b. *Business to Consumer* (B2C) merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Pelaku usaha menjual produknya secara *online* dengan menggunakan konsep *electronic*

*shopping mall* yaitu memanfaatkan *website* untuk memperlihatkan produk-produk yang dijual, memberikan informasi produk beserta harga (Renouw, 2017). B2C umumnya lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Salah satu keuntungan B2C ini adalah para konsumen dapat membandingkan bermacam produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha.

- c. *Customer to Consumer* (C2C) merupakan transaksi elektronik berupa barang dan/atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua bentuk, yakni *marketplace* dan *classified*. Dalam bentuk *marketplace*, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah *platform* sebagai wadah untuk melakukan transaksi. Adapun dalam bentuk *classified* memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk berinteraksi secara langsung. Jadi, C2C dalam bentuk *classified* ini menggunakan *website* hanya untuk mempertemukan penjual dan pembeli namun tidak memfasilitasi transaksi jual beli *online*. (Mekari, 2022)
- d. *Consumer to Business* (C2B) merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual suatu barang kepada perusahaan. Pada C2B ini konsumen memberitahukan kepada pelaku usaha tentang barang kebutuhan dan harganya, kemudian para pelaku usaha akan mencari barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen (Renouw, 2017).
- e. *Business to Government* (B2G) merupakan transaksi elektronik yang dilakukan antara perusahaan atau pelaku usaha kepada lembaga pemerintah.

B2G melibatkan banyak layanan, seperti pada bidang fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan lainnya.(Lukito, 2017)

- f. *Consumer to Government* (C2G) merupakan transaksi elektronik yang dilakukan antara individu kepada lembaga pemerintah. B2G dan C2G mempunyai tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan baik pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. *Online to Offline* (O2O) merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh produsen dengan menggunakan dua saluran yaitu *online* dan *offline*. Produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen serta meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk dan layanan melalui *online*, kemudian proses pembelian atau pengambilan barang dilakukan di toko *offline*.

#### 4. Mekanisme Pembayaran Dalam *E-Commerce*

Sifat khusus kontrak dalam *e-commerce* adalah mekanisme pembayaran melalui internet. Untuk membeli suatu produk terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya mencari dan menemukan lokasi penjual, memilih suatu produk, menanyakan harga produk, membuat penawaran terhadap produk yang ingin dibeli, kesepakatan membayar, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, dan pengiriman atau penyerahan produk oleh penjual serta penerimaan produk oleh pembeli.(Renouw, 2017)

Pada prinsipnya, mekanisme pembayaran melalui internet tidak jauh berbeda dengan pembayaran secara langsung pada toko konvensional. Hanya saja mekanismenya dapat dilakukan dan diakses dengan mudah melalui jaringan komputer, tanpa adanya uang kertas, koin, maupun cek.

Mekanisme pembayaran melalui internet ini tentu saja harus memperhatikan risiko keamanannya agar lebih terjamin dan aman maka diperlukan perantara (pihak ketiga) untuk keamanan, identifikasi, dan pengesahan. (Renouw, 2017)

Di Indonesia terdapat lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 UUOJK menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dan pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Perusahaan pembiayaan berperan sangat penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan konsumen.

Perluasan kegiatan usaha pembiayaan diharapkan dapat mendorong perusahaan pembiayaan menjadi lebih efisien dalam mengalokasi modal.(Tobing, 2017)

Dalam transaksi *e-commerce* terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, diantaranya:(Maulana, 2015)

- a. *Online Processing Credit Cart*, yaitu metode pembayaran dengan respon verifikasi langsung saat mengaksesnya, biasa digunakan untuk produk yang bersifat retail karena mencakup pasar yang sangat luas. Pembayaran dilakukan secara langsung atau pada saat itu juga.
- b. *Money Transfer*, yaitu metode pembayaran dengan cara mengirimkan sejumlah dana. Pembayaran metode ini lebih aman namun terdapat biaya tambahan bagi pihak penyedia jasa *money transfer* antar negara.
- c. *Cash On Delivery*, yaitu metode pembayaran dengan cara bayar ditempat ketika konsumen sudah menerima produk yang diperjualbelikan.

#### **5. E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan Islam**

Dalam hukum islam bidang mu'amalah dikenal salah satu asas hukum islam, yaitu asas kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Dalam kaidah fiqih mu'amalah, segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan, kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.(Dewi et al., 2020)

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa islam memberikan kesempatan yang luas kepada mereka yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan atau perikatan yang baru sesuai dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman.

Untuk mengetahui apakah *e-commerce* bertentangan atau tidak menurut hukum islam, maka *e-commerce* harus sesuai dengan unsur, rukun, dan syarat akad menurut hukum perikatan islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu **subjek perikatan** harus telah aqil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak lain. Hal tersebut menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan islam.

Untuk melakukan perniagaan secara elektronik, objek *e-commerce* harus memenuhi syarat **objek akad**, yaitu: (Dewi et al., 2020)

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan. Artinya barang yang ditransaksikan dalam *e-commerce* harus ada atau siap kirim dan dapat dilihat melalui *online* oleh pembeli. Kriteria atau syarat barang yang diperjualbelikan harus jelas. Apabila barang yang diperjualbelikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. Namun, apabila barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan, maka pembeli boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak *khiyar*. (Dewi et al., 2020)
- b. Dibenarkan oleh syara'. Objek akad yang dibenarkan syara' yaitu objek yang halal dan bermanfaat.

- c. Harus jelas dan diketahui. Artinya, jika barang atau harga tidak jelas dan tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena memungkinkan adanya unsur penipuan (Dewi et al., 2020). Dalam *e-commerce*, para pihak yang melakukan akad tidak bertemu secara fisik, hal ini mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu penjual harus jelas memberikan deskripsi dan informasi untuk barang yang diperjualbelikan.
- d. Dapat diserahterimakan. Pengertian konsep serah terima dalam *e-commerce* perlu diperluas, tidak hanya dalam pengertian fisik saja. Sebab, jika barang yang ditransaksikan berupa informasi bisnis, informasi tersebut hanyalah berubah tempat dari *database* penjual kepada *database* pembeli.(Dewi et al., 2020)

Mengenai **tujuan akad**, maka harus dilihat apakah *e-commerce* sudah memenuhi syarat dan ketentuan menurut perikatan islam. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:(Dewi et al., 2020)

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung dari adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. tujuan dari transaksi *e-commerce* akan berlangsung sejak adanya kata sepakat oleh penjual dan pembeli hingga penyerahan barang yang dimaksud.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syara’.

Mengenai syarat **ijab qabul**, lahirnya kesepakatan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yaitu dengan adanya penawaran suatu barang

dengan harga tertentu dari pihak penjual kemudian pembeli tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dan ia memberikan persetujuan untuk membelinya, maka ketika itu telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan. Persyaratan mengenai ijab dan qabul dalam *e-commerce* adalah sebagai berikut:(Dewi et al., 2020)

- a. Jelasnya ijab dan qabul. Dalam *e-commerce*, akad dilakukan dengan cara tulisan.
- b. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Penawaran dalam *e-commerce* dilakukan melalui situs-situr atau melalui *provider*, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai objek dari transaksi secara jelas dan terperinci. Jika terdapat perbedaan antara informasi yang diberikan dalam situs dan barang yang dijual serta telah dilakukan pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan kepada pihak penjual dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan.
- c. Menunjukkan kehendak para pihak. Artinya, kehendak para pihak dapat dilihat dari sikap sukarela. Jika penerima penawaran tidak menyetujui penawaran tersebut, ia tidak perlu melakukan transaksi dengan cara elektronik. Hal ini mencerminkan sikap sukarela dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik.

Secara keseluruhan, perdagangan elektronik atau *e-commerce* tidak bertentangan dengan syari'at islam selama unsur, syarat, dan rukunnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan islam.

## 6. Resiko Dalam E-Commerce

E-commerce merupakan jual beli *online* dengan menggunakan perantara media online, tanpa adanya interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli tentunya dapat memicu risiko ketidakpastian yang dapat mengurangi kepercayaan untuk melakukan transaksi melalui internet.

### a. Risiko Keamanan

Risiko keamanan dalam *e-commerce* umumnya terjadi terhadap konsumen, yaitu:(Renouw, 2017)

- a) Risiko pencurian data pribadi;
- b) Risiko kualitas produknya rendah karena dilakukan secara *online*, oleh karena itu perlu adanya opsi pengembalian produk apabila tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada media *online*-nya;
- c) Risiko biaya yang tidak terlihat dalam tagihan;
- d) Risiko adanya kesalahan pada alamat pengiriman atau adanya penundaan waktu pengiriman;
- e) Harus memiliki akses internet;
- f) Apabila terjadi masalah atau risiko saat melakukan transaksi elektronik tidak ada interaksi orang per orang secara langsung, melainkan harus dilakukan melalui *online* juga.

b. Risiko Bisnis

- a) Risiko keamanan bisnis *online* akibat tindakan *hacker*;
- b) Risiko tagihan kartu kredit;
- c) Adanya kebutuhan biaya dan keahlian infrastruktur *e-commerce* sebagai risiko investasi;
- d) Investasi bidang infrastruktur jasa internet;
- e) Biaya tambahan perawatan dan penggantian sarana dan aplikasi teknologi internet;
- f) Struktur pajak perusahaan-perusahaan bisnis *online*;
- g) Jual beli barang atau jasa tanda adanya pengujian fisik;
- h) Risiko kontrak *online*.(Renouw, 2017)

c. Risiko Hukum

Dokumen elektronik dapat diakses melalui internet, oleh sebab itu isi dari sebuah dokumen dapat diubah tanpa ada bekas atau jejak dari dokumen aslinya. Maka risikonya adalah dokumen tersebut dapat diubah, dialihkan, atau diciptakan kembali tanpa diketahui bagaimana bentuk atau isi dokumen versi awal atau aslinya. Sehingga validitas dan keotentikan sebuah dokumen elektronik dapat berisiko diragukan.(Renouw, 2017)

d. Risiko Teknologi

Risiko teknologi dari *e-commerce* misalnya *processing power*, konektivitas, dan virus-virus yang dapat menyebabkan eror sehingga sistem sulit beradaptasi

dan menimbulkan risiko bagi para pihak. Risiko terhadap tindakan *hacker* yang dapat merusak komunikasi dan informasi elektronik seperti menghapus data, memodifikasi data, atau mencuri data.(Renouw, 2017)

## 7. Kelebihan Dan Kekurangan *E-Commerce*

Kelebihan dalam menggunakan transaksi elektronik atau *e-commerce*, antara lain:

- a. Bisnis dapat dilakukan selama 24 jam, semua produk baik berupa barang maupun jasa dapat dicari dan diakses kapan saja.
- b. Hemat biaya. *E-commerce* memproduksi dan mempromosikan produk-produknya secara *online*, tentu saja hal ini dapat menghemat biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas (Widagdo, 2016). Sehingga harga jual produk di internet semakin murah dan mudah ditemukan.
- c. Pemasaran produk secara global. Hal ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha atau individu untuk memasarkan produk-produknya ke seluruh dunia. *E-commerce* dapat memperluas sebuah *marketplace* hingga ke pasar nasional dan internasional.(Widagdo, 2016)
- d. Efisiensi Sumber Daya manusia dibidang pemasaran sehingga menghemat anggaran operasional perusahaan.
- e. Kaya akan informasi tentang produk baik berupa barang maupun jasa. Konsumen dapat menggunakan *search engine* untuk mencari informasi mengenai produk yang sulit ditemui pada pasar konvensional.

Kekurangan dalam menggunakan transaksi elektronik atau *e-commerce*, antara lain:

- a. *E-commerce* sepenuhnya menggunakan listrik karena berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi, sehingga wilayah yang belum teraliri listrik tidak bisa menggunakan dan menerapkan *e-commerce* dan kegiatan ekonomi berjalan lambat.(Widagdo, 2016)
- b. Waktu pengiriman produk. Pada saat melakukan pemesanan produk secara *online*, konsumen harus menunggu beberapa hari untuk menerima produk tersebut.(Renouw, 2017)
- c. Adanya ketidakpastian akan suatu produk, apakah produk sesuai keinginan konsumen atau tidak, apakah produk akan sampai sesuai alamat yang dituju atau sebaliknya. *E-commerce* sangat bergantung pada tingkat reliabilitas (kepercayaan) terhadap pihak penyedia barang atau produsen (Renouw, 2017). Pada prinsipnya, jual beli *online* membutuhkan kejujuran dan kepercayaan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- d. Memungkinkan pencurian informasi rahasia yang disebabkan oleh tindakan *hacker*.

Pada prinsipnya, dalam dunia bisnis *online* atau *e-commerce* tidak ada jaminan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dan diterapkan itu sempurna. Namun setiap orang diharuskan beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau akan tertinggal akan banyak hal khususnya dalam aspek bisnis.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Elektronik (*E-Commerce*)

##### Dengan Metode Pembayaran Shopee *PayLater*

Shopee *PayLater* adalah layanan dan fitur pada *platform* Shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan pemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna *platform* Shopee.

Layanan Shopee *PayLater* merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Shopee kepada pengguna dengan tujuan memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi. Shopee *PayLater* merupakan salah satu pilihan metode pembayaran dengan cara cicilan, diantaranya cicilan 1x, cicilan 3x, cicilan 6x, dan cicilan 12x.

Dalam layanan Shopee *PayLater*, Shopee bekerjasama dengan PT Commerce Finance sebagai perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang bekerjasama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman kepada pengguna. PT Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK.

Pada dasarnya, pelaksanaan transaksi jual beli *Online* melalui elektronik (*e-commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* ini hampir sama dengan sistem kredit secara konvensional. Perbedaannya terletak pada sistem dan media untuk mengaksesnya. Shopee *PayLater* memungkinkan pengguna melakukan kredit secara *online* dengan fasilitas internet yang lebih efektif dan efisien.

Untuk menggunakan Shopee *PayLater* sudah ada beberapa ketentuan bagi pengguna, baik dari penjual maupun pembeli. Pada saat mendaftarkan Shopee *PayLater*, pengguna dapat memilih tenor angsuran yang kemudian tidak dapat diubah-ubah, terdiri dari tanggal 5, tanggal 11, atau tanggal 25 setiap bulannya. Penulis melakukan penelitian berupa wawancara dan kuesioner yang ditanyakan kepada penjual dan pembeli.

### 1. Penjual

Shopee *PayLater* merupakan sistem yang bersifat otomatis dari Shopee untuk dapat digunakan oleh semua penjual yang memperjualbelikan barang dagangannya di aplikasi Shopee. Jadi, Shopee *PayLater* tidak dapat diaktifkan atau dinon-aktifkan oleh penjual agar pembeli tidak dapat memilih metode pembayaran Shopee *PayLater* karena merupakan fasilitas dari Shopee. Penjual hanya dapat mengaktifkan atau menon-aktifkan Layanan COD dan jasa kirim yang penjual inginkan. Meskipun demikian, masih banyak toko yang tidak menerima pembayaran melalui Shopee *PayLater* dengan alasan tertentu.

Hasil wawancara penulis dengan penjual toko Prima Serba Murah, toko Prilly Busana, toko PM Collection, dan toko Millani bahwa penjual dapat mengetahui ketika pembeli menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*. Kemudian salah satu penjual, yaitu Yani sebagai admin Shopee toko PM Collection menjelaskan bahwa “pernah ada kendala ketika pembeli ingin *return* barang dan pembeli tersebut menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* pada saat transaksi. Pembeli tersebut membeli 3 pcs baju dan ingin *me-return* salah satunya. Kendalanya terletak pada barang yang akan di *return*, ketentuan dari Shopee yaitu

barang tersebut harus di-*return* semuanya (3 pcs) karena sudah termasuk pada total cicilan. Jadi solusinya, pembeli tersebut melakukan *return* barang dengan cara manual (hanya 1 pcs) dan harus membayar beban ongkir lagi, jika *return* melalui Shopee maka ongkirnya akan ditanggung oleh Shopee”.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada penjual toko Prima Serba Murah, toko Prilly Busana, toko PM Collection, dan toko Millani tentang keuntungan dan kerugian selama menggunakan Shopee *PayLater*. Dalam hal ini semua responden mengatakan bahwa tidak ada kerugian pada penjual ketika pembeli melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* karena ketika barang telah sampai kepada pembeli dan pembeli menekan tombol “pesan diterima” maka penjual langsung mendapatkan uang hasil penjualannya. Artinya antara penjual dan pembeli sudah terlepas dari ikatan jual beli, pembeli tidak ada hutang kepada penjual, pembeli berhutang kepada Shopee karena Shopee yang memberikan limit transaksi yang berbasis kredit tersebut. Menurut penjual toko Prima Serba Murah, yaitu Marsyanda sebagai admin Shopee bahwa “sebenarnya transaksi melalui Shopee *PayLater* ini sangat memudahkan konsumen apalagi jika berbelanja dengan nominal yang besar, jadi konsumen bisa lakukan cicilan dan tentunya itu menguntungkan penjual”, karena barang dagangannya laku terjual.

Kemudian penulis juga menanyakan kepada penjual toko Prilly Busana yaitu Nisa sebagai admin Shopee tentang pengaruh Shopee *PayLater* terhadap penjualan, Ia menjawab bahwa “sebenarnya sistem pembayaran *PayLater* ini sedikit pengaruhnya terhadap penjualan, karena ada atau tidaknya *PayLater*

konsumen masih melakukan jual beli dengan transaksi yang lain, baik itu secara *online* maupun langsung datang ke toko. Hanya saja sistem *PayLater* ini memudahkan konsumen untuk berbelanja ketika belum memiliki uang”. Bahkan penjual toko Millani yaitu Millani sebagai *owner* toko tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan penjualan di Shopee karena untuk meringankan ongkos kirim bagi pembeli yang berada diluar kota. Dengan demikian, Shopee *PayLater* ini sebenarnya membantu kedua belah pihak untuk memudahkan dan meringankan proses transaksi jual beli karena lebih efektif dan efisien.

## 2. Pembeli

Penulis menanyakan kepada responden tentang sudah berapa lama responden menggunakan Shopee *PayLater*. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Rentang waktu responden menggunakan Shopee *PayLater*

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1.	Kurang dari 6 bulan	7	23%
2.	Lebih dari 6 bulan	23	77%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 23% responden menggunakan Shopee *PayLater* kurang dari 6 bulan dan 77% responden menggunakan Shopee *PayLater* lebih dari 6 bulan. Dari hasil data kuesioner yang penulis sebarakan,

terdapat responden yang menggunakan Shopee *PayLater* paling lama selama 2 tahun belakangan.

Berikut biaya-biaya yang dikenakan ketika pembeli menggunakan Shopee *PayLater*, yang membedakannya dengan metode pembayaran lainnya pada aplikasi Shopee, diantaranya sebagai berikut:

- a. Biaya penanganan 1%

Penulis menanyakan kepada responden tentang apakah mereka mengetahui terdapat biaya penanganan sebesar 1% dari total transaksi. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada table berikut ini:

Tabel 3.2 Pengetahuan responden terhadap biaya penanganan 1%

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1.	Ya, mengetahui	26	87%
2.	Tidak mengetahui	4	13%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 87% responden menjawab mengetahui biaya penanganan dan besarnya dan sebanyak 13% responden menjawab tidak mengetahui biaya penanganan dan besarnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Raja Ria Pratiwi, untuk biaya penanganan ini dianggap sebagai biaya admin dan Ia mengatakan bahwa “wajar-wajar saja Shopee membebankan biaya penanganan karena itu sebagai keuntungan mereka dan untuk membayar karyawan”.

b. Bunga 2,95%

Penulis menanyakan kepada responden tentang apakah mereka mengetahui terdapat bunga sebesar 2,95% setiap melakukan transaksi. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Pengetahuan responden terhadap biaya bunga 2,95%

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya, mengetahui	17	57%
2.	Tidak mengetahui	13	43%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 57% responden menjawab mengetahui adanya biaya bunga beserta besarnya dan sebanyak 43% responden tidak mengetahui adanya biaya bunga beserta besarnya. Jadi, lebih besar persentase responden yang mengetahui biaya bunga beserta besarnya daripada yang tidak mengetahui.

Dari hasil wawancara penulis dengan Deyang Arumarani dan Rheta Mayarani bahwa mereka mengatakan keberatan dengan besaran bunganya yaitu 2,95%. Kemudian Rheta Mayarani mengatakan bahwa “dengan besaran bunga segitu (2,95%) masih terasa kecil apabila kita berbelanja dengan nominal yang sedikit, namun jika kita belanja dengan nominal yang besar maka tagihan menjadi besar pula, begitu juga dengan biaya penanganannya”. Meskipun demikian, ada pula yang mengatakan tidak keberatan dan merupakan sesuatu yang wajar. Raja Ria Pratiwi mengatakan bahwa “apabila kita ingin melakukan kredit sudah pasti ada

biaya bunga dan untuk besarnya saya rasa masih sangat wajar dan kecil jika dibandingkan kredit di bank konvensional”.

c. Denda Keterlambatan 5%

Penulis menanyakan kepada responden tentang apakah mereka mengetahui terdapat denda keterlambatan sebesar 5% setiap melakukan transaksi. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Pengetahuan responden terhadap denda keterlambatan 5%

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya, mengetahui	24	80%
2.	Tidak mengetahui	6	20%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 80% responden menjawab mengetahui adanya denda keterlambatan beserta besarnya dan sebanyak 20% responden menjawab tidak mengetahui adanya denda keterlambatan beserta besarnya.

Salah satu responden, yaitu Millani mengatakan bahwa “disarankan bagi pembeli yang memiliki uang lebih, maka lebih baik langsung bayar atau menggunakan metode pembayaran selain *PayLater* daripada sengaja berhutang”.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada responden tentang keberatan atau tidaknya terhadap biaya-biaya yang disebutkan diatas. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Tanggapan responden terhadap biaya penanganan, bunga, dan denda keterlambatan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya, keberatan	11	37%
2.	Tidak keberatan	19	63%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 37% responden menjawab keberatan dengan biaya-biaya yang terdapat pada Shopee *PayLater* dan sebanyak 63% responden menjawab tidak keberatan dengan biaya-biaya yang terdapat pada Shopee *PayLater*. Mia Putri Yani mengatakan bahwa “kalau kita menggunakan Shopee *PayLater* berarti kita sudah sepakat dan tidak keberatan dengan semua syarat dan ketentuan yang ada sehingga transaksi jual beli dilakukan dengan cara sukarela”.

Meskipun demikian, sebanyak 37% menjawab keberatan dengan adanya biaya-biaya seperti biaya penanganan, bunga dan denda keterlambatan ketika menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*. Akan tetapi, Shopee *PayLater* ini memberikan *voucher* berupa potongan ongkos kirim hingga Rp0.- rupiah dan mendapatkan *cashback*. Hal inilah yang membuat pembeli banyak menggunakan Shopee *PayLater*. Meskipun pembeli keberatan dengan biaya-biaya yang telah disebutkan, mereka mengakui bahwa dengan adanya Shopee *PayLater* ini lebih mudah untuk melakukan transaksi, tanpa harus pergi ke ATM,

indomaret/alfamart, dan berbagai metode pembayaran lainnya yang didukung oleh Shopee.

Selain itu, dari hasil kuesioner terbuka yang penulis berikan kepada 30 responden tentang alasan dan keuntungan menggunakan Shopee *PayLater*, terdapat berbagai alasan, diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Memudahkan pembeli melakukan transaksi;
- 2) Memudahkan pembeli untuk berbelanja saat keadaan mendesak dan ketika kondisi keuangan sulit;
- 3) Bisa melakukan cicilan tanpa kartu kredit;
- 4) Bisa membayar secara angsuran atau cicilan;
- 5) Proses pembayaran lebih praktis, efektif, dan efisien;
- 6) Terdapat *voucher* gratis ongkos kirim hingga Rp0,- rupiah dan mendapatkan *cashback*;

Penulis menanyakan kepada responden tentang berapa lama cicilan yang digunakan saat menggunakan Shopee *PayLater*. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Tenor cicilan yang responden pilih saat menggunakan Shopee *PayLater*

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Cicilan 1x	12	40%
2.	Cicilan 3x	15	50%
3.	Cicilan 6x	3	10%
4.	Cicilan 12x	-	-
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>


Sumber: Data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 40% responden menjawab menggunakan cicilan 1x, sebanyak 50% responden menjawab menggunakan cicilan 3x, sebanyak 10% menjawab menggunakan cicilan 6x, dan tidak ada responden yang menggunakan cicilan 12x.


Mengenai bentuk atau lamanya cicilan yang digunakan oleh pembeli saat menggunakan *Shopee PayLater* tergantung pada harga barang atau jasa yang perjualbelikan. Semakin besar harga barang atau jasa maka semakin lama cicilan yang digunakan, dan begitupun sebaliknya.

Sistem pembayaran cicilan *Shopee PayLater* sangat mudah, ketika pembeli menerima barang kemudian menekan “pesan diterima” maka jumlah tagihan *Shopee PayLater* akan muncul dan dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Berikut cara menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*:


- 1) Pilih produk yang akan dibeli dan lakukan *checkout* dengan metode pembayaran *Shopee PayLater*.




2) Masukkan PIN ShopeePay.




3) Pembayaran disetujui oleh Shopee *PayLater* dan memberikan peringatan tanggal jatuh tempo pembayarannya.




- 4) Kemudian akan muncul rincian pesanan beserta perkiraan tanggal estimasi produk yang dipesan.



- 5) Saat produk telah diterima, pembeli harus menekan tombol “Pesanan Diterima” dan mengkonfirmasi pembayarannya.



- 6) Setelah itu bisa dilihat tagihan Shopee *PayLater* dengan tambahan biaya bunga.



- 7) Tagihan telah dilunasi dan pembayaran selesai.

← Rincian Tagihan Mei 2022



Shopee *PayLater* baru dapat diaktifkan oleh pengguna yang melakukan transaksi pada *marketplace* Shopee selama lebih kurang 3 bulan lamanya. Limit transaksi pada Shopee *PayLater* didapatkan oleh pembeli setelah melakukan aktivasi Shopee *PayLater*, limit tersebut bisa mencapai Rp50 juta bagi setiap pengguna atau satu akun yang terverifikasi resmi. Namun ada juga yang diberi limit kurang dari Rp50 juta, tergantung pada kebijakan Shopee.

Adapun hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:

a. Hak Pemberi Pinjaman

- 1) Menerima pembayaran secara penuh atas kewajiban pembayaran penerima pinjaman;
- 2) Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman;
- 3) Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data penerima pinjaman.

b. Kewajiban Pemberi Pinjaman

- 1) Menyediakan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman;
- 2) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan perjanjian pembiayaan sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman.

c. Hak Penerima Pinjaman

- 1) Menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman;
- 2) Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan fasilitas pinjaman;

d. Kewajiban Penerima Pinjaman

- 1) Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari perjanjian pembiayaan yaitu jumlah total pelunasan, denda keterlambatan (jika ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan;
- 2) Memberitahukan secara tertulis atas setiap terjadinya perubahan data penerima pinjaman;
- 3) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Perjanjian pembiayaan *Shopee PayLater* akan berakhir sampai dengan penerima pinjaman (pembeli) memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan ini. Jika terjadi perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun diantara para pihak sehubungan dengan perjanjian pembiayaan ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah para pihak. Jika perselisihan tersebut

tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan ditingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau disingkat LAPS SJK sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku pada saat itu dan diselesaikan oleh satu orang arbiter dengan menggunakan bahasa Indonesia.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (*E-Commerce*) Dengan Metode Pembayaran Shopee *PayLater***

Shopee *PayLater* merupakan metode pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran, dalam hukum islam disebut *bai' taqsith*. Shopee *PayLater* memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan pemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna *platform Shopee*, kata pinjaman dalam hukum islam disebut *al-qard*. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Jual beli yang sah itu adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya (Pasal 95 KHES) dan jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan (Pasal 96 KHES). Syarat dan rukun jual beli kredit sama dengan syarat dan rukun jual beli pada

umumnya, hanya saja ada persyaratan khusus pada jual beli kredit yaitu tempo atau jangka waktu harus telah ditentukan secara definitif karena waktu adalah hal yang paling mendasar dalam jual beli kredit.

a. Penjual dan Pembeli

Syarat dari para pihak yang melakukan jual beli yaitu telah *baligh*, berakal, dan bebas dari paksaan. Menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, anak yang telah berusia 7 tahun dianjurkan untuk melaksanakan shalat fardhu dan usia 10 tahun seorang anak diwajibkan untuk melaksanakan shalat fardhu. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “*Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat).*”

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali menyatakan bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan ulama Malikiyah menetapkan bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun. Anak yang telah *baligh* disebut dengan *mukallaf*, artinya ia telah mampu

dibebankan hak dan kewajiban untuk menjalankan syari'at islam, seperti kewajiban shalat, puasa, dan ibadah lainnya, termasuk jual beli.

Penulis menanyakan kepada responden melalui kuesioner tentang usia responden yang menggunakan Shopee *PayLater*. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada table berikut ini:

Tabel 3.7 Usia responden

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	15 – 20 tahun	3	10%
2.	21 – 25 tahun	23	77%
3.	26 – 30 tahun	3	10%
4.	Lebih dari 30 tahun	1	3%
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden (100%) yang menggunakan Shopee *PayLater* sudah mencapai batas usia minimal atau dikatakan *baligh* dan sah melakukan jual beli dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* yang didominasi oleh usia 21 sampai dengan 25 tahun sebanyak 77% responden.

b. Objek yang diperjualbelikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden diantaranya Deyang Arumarani, Mia Putri Yani, Raja Ria Pratiwi, Sinta Oktaria, dan Pratiwi Deswari bahwa rata-rata barang yang mereka beli di Shopee merupakan keinginan dan kebutuhan mereka sehari-hari seperti baju, tas, sepatu, sandal, juga ada yang

membeli buku pelajaran, peralatan dapur, alat-alat pertukangan serta barang-barang yang sulit didapatkan pada toko konvensional. Alasan mereka menggunakan toko *online*, dalam hal ini Shopee, adalah karena barang yang mereka inginkan lebih mudah dicari dan ditemukan serta waktunya lebih efisien. Selain barang, salah satu responden yaitu Yola Oktavia mengatakan bahwa ia pernah melakukan transaksi jasa berupa lukisan yang kemudian *soft file* lukisan tersebut dikirim melalui *e-mail*.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa objek yang diperjualbelikan selama pengguna melakukan transaksi menggunakan Shopee *PayLater* adalah barang yang merupakan milik mereka yang melakukan akad jual beli, suci dan halal, dapat diserahterima, dapat dimanfaatkan, serta barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli.

c. Ijab dan qabul

Dalam *e-commerce*, kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di halaman internet, begitu pihak pembeli merasa tertarik dengan yang ditawarkan oleh penjual, ia kemudian memberikan persetujuannya dengan mengklik “simbol” barang yang ada di layar komputer, lalu memesannya (Dewi et al., 2020). Dengan demikian terjadilah ijab dan qabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu perikatan jual beli.

Sama halnya pada *marketplace* Shopee, kata ijab sudah ada pada halaman *marketplace* Shopee yaitu penjual memberikan penawaran kepada pembeli yang terdiri dari gambar barang atau jasa dan harga serta deskripsi dari barang atau jasa

yang diperjualbelikan tersebut. Dengan demikian pembeli dapat memilih dan melihat barang atau jasa yang diinginkan sehingga melakukan transaksi apabila pembeli merasa tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual tersebut.

d. Jangka waktu

Dalam Shopee *PayLater* sudah jelas syarat dan ketentuan mengenai jangka waktu yaitu terdiri dari cicilan 1x diselesaikan dalam waktu satu bulan, cicilan 3x diselesaikan dalam waktu 3 bulan, cicilan 6x diselesaikan dalam waktu 6 bulan, dan cicilan 12x diselesaikan dalam waktu 12 bulan atau satu tahun. Semua cicilan tersebut telah diatur tanggal jatuh tempo angsurannya pada saat melakukan aktivasi Shopee *PayLater*, yaitu setiap tanggal 5, tanggal 11, atau tanggal 25 setiap bulannya.

Uniknya sekarang sistem Shopee *PayLater* sudah bisa dilakukan pembayaran cicilan beberapa bulan sekaligus sesuai dengan *budget* yang dimiliki oleh pembeli. Misalnya pada cicilan 3x, pembeli dapat membayar cicilan untuk 2 (dua) bulan kedepan atau langsung lunas untuk cicilan 3 (tiga) bulan. Jadi, tidak perlu bagi pembeli menunggu waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melunaskan cicilannya, begitupun untuk cicilan 6x dan cicilan 12x.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam Shopee *PayLater* ini terdapat bunga sebesar 2,95%, denda keterlambatan sebesar 5%, dan biaya penanganan sebesar 1%. Berikut penjelasan mengenai masing-masing biaya yang terdapat dalam Shopee *PayLater*:

a. Bunga 2,95%

Shopee mengklaim bahwa fasilitas Shopee *PayLater* ditawarkan dengan bunga yang ringan yaitu sebesar 2,95%. Dalam hukum islam, sekecil apapun persentase bunga tersebut adalah riba. Sedangkan Allah SWT mengharamkan riba sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

b. Denda Keterlambatan 5%

Shopee mengisyaratkan kepada pembeli yang menggunakan Shopee *PayLater* apabila terlambat membayar cicilan akan dikenakan denda sebesar 5%. Dalam hukum islam telah melarang setiap pinjaman atau *qardh* yang mengisyaratkan adanya tambahan pada pinjaman itu karena tambahan itu adalah riba. Dalam akad utang-piutang, denda itu termasuk riba.

c. Biaya Penanganan 1%

Shopee membebankan biaya penanganan sebesar 1% dari total transaksi. Biaya penanganan ini juga dianggap sebagai biaya admin. Dalam hukum islam, biaya penanganan ini dilakukan dengan akad *ijarah* atau akad jasa dimana cara penetapan *fee* atau upahnya harus dalam bentuk nominal yang sifatnya *flat* atau tetap, maka biaya penanganan sebesar 1% ini juga dilarang dalam hukum islam karena besarnya akan berubah-ubah setiap melakukan transaksi dan akan menimbulkan unsur *gharar* (penipuan) dan kekeliruan.

Kemudian selain biaya-biaya diatas juga terdapat penyimpangan yang lain dalam Shopee *PayLater* yaitu Shopee mengisyaratkan bagi pembeli yang ingin melakukan aktivasi Shopee *PayLater* dengan cara melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu selama lebih kurang 3 bulan. Setelah itu baru bisa melakukan aktivasi Shopee *PayLater* pada aplikasi Shopee tersebut. Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Bapak Alfiandri Setiawan, M.A., sebagai pengurus MUI Kota Pekanbaru mengatakan bahwa “tidak boleh menggabungkan dua akad, dalam hal ini yaitu menggabungkan akad jual beli dengan akad pinjam-meminjam”. Pernyataan tersebut berdasarkan Hadis Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ.....

Artinya: “Tidak halal menggabungkan salaf dengan jual beli”.

Ada 2 makna kata *salaf* dalam bahasa arab, pertama untuk menyebutkan pinjaman dan kedua untuk menyebutkan jual beli salam. Maka dalam hal ini digunakan makna pinjaman.

Dengan demikian, Shopee *PayLater* mengisyaratkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu kemudian baru mendapatkan limit kredit atau pinjaman. Walaupun pengguna mempunyai akun Shopee selama lebih kurang 3 bulan namun tidak pernah melakukan transaksi jual beli maka pengguna tersebut tidak dapat melakukan aktivasi Shopee *PayLater*. Artinya, jual beli menjadi syarat untuk mendapatkan pinjaman, hal inilah yang dilarang dalam islam karena menggabungkan akad bisnis dengan akad sosial.

Mengenai *voucher* gratis ongkos kirim dan mendapatkan *cashback* pada Shopee *PayLater*, Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Bapak Alfiandri Setiawan, M.A., sebagai pengurus MUI Kota Pekanbaru beranggapan bahwa hal tersebut adalah riba. hal ini berdasarkan pada kaidah fiqih sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.

Hal ini diharamkan karena status pembeli dengan pihak Shopee adalah sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Maka apapun yang menghasilkan manfaat dari *marketplace* Shopee adalah riba. Namun jika pembeli mendapatkan *voucher* tersebut dari pihak penjual maka dibolehkan karena statusnya adalah sebagai penjual dan pembeli.

Hasil wawancara penulis dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Bapak Alfiandri Setiawan, M.A., sebagai pengurus MUI Kota Pekanbaru mengatakan bahwa “mengenai Shopee *PayLater* ini sebenarnya sangat banyak pendapat ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan. Jadi alangkah baiknya kita mengambil pendapat yang tidak membolehkan agar kita aman dan bebas dari indikasi riba. Tetapi jika memang benar-benar dalam keadaan darurat dan mendesak, artinya jika tidak dibeli barang tersebut maka akan mengalami kesulitan dan kesusahan, serta tidak ada metode pembayaran lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan barang itu selain menggunakan Shopee *PayLater*, maka dibolehkan. Namun selama tidak dalam keadaan darurat dan masih bisa bayar secara penuh atau kontan, maka hal itu lebih baik daripada berhutang yang

pada akhirnya terdapat bunga, dengan kata lain kita sebagai pengguna harus mengedepankan konsep kehati-hatian dalam melakukan sesuatu”. Pendapat tersebut didasarkan pada kaidah fiqih “*mengambil sisi yang paling sedikit unsur mudharat-nya diantara dua mudharat*”.

Kemudian penulis menanyakan tentang penjual yang menerima pembayaran melalui Shopee *PayLater*, Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Bapak Alfiandri Setiawan, M.A., sebagai pengurus MUI Kota Pekanbaru mengatakan bahwa “bagi penjual tidak ada permasalahannya, karena penjual hanya menjual barang dagangannya. Yang menjadi masalah adalah pada pihak pembeli karena terkena dengan biaya-biaya yang telah disebutkan tadi dan sudah diketahui merupakan riba. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dapat menjurumuskan pembeli kepada riba”.

Jual beli yang digunakan dalam Shopee *PayLater* adalah jual beli *murabahah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*e-commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli *online* melalui elektronik (*e-commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* memiliki kelebihan yaitu memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi, tanpa harus pergi ke ATM, indomaret/alfamart, dan berbagai metode pembayaran lainnya yang didukung oleh Shopee. Mengenai biaya-biaya yang terdapat pada Shopee *PayLater*, sebagian besar pembeli sudah mengetahuinya dan melakukan transaksi dengan sukarela. Begitu juga dengan penjual, penjual merasa diuntungkan dengan adanya Shopee *PayLater* karena barang dagangannya laku terjual meskipun pembeli belum mempunyai uang. Dengan demikian, Shopee *PayLater* ini sebenarnya membantu kedua belah pihak untuk memudahkan dan meringankan proses transaksi jual beli karena lebih efektif dan efisien.
2. Shopee *PayLater* merupakan metode pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran, dalam hukum islam disebut *bai' taqsith*. Shopee *PayLater* memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan pemberian fasilitas

pinjaman itu sendiri kepada pengguna *platform Shopee*, kata pinjaman dalam hukum islam disebut *al-qard*. *Shopee PayLater* mengisyaratkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu kemudian baru mendapatkan limit kredit atau pinjaman. Dengan demikian, *Shopee PayLater* menggabungkan akad *salaf* (pinjaman) dengan akad jual beli, hal tersebut dilarang dalam islam. Mengenai biaya-biaya pada *Shopee PayLater* adalah riba, begitu juga *voucher* gratis ongkos kirim dan *cashback* karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Dengan demikian, haram hukumnya menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater* dalam transaksi jual beli islam.

#### B. Saran

1. Bagi pembeli disarankan untuk mempelajari syarat dan ketentuan *Shopee PayLater* sebelum melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dan kerugian dalam melakukan transaksi.
2. Bagi *Shopee* disarankan untuk memberitahukan kepada pengguna tentang syarat dan ketentuan *Shopee PayLater* secara transparan mengenai harga, denda, bunga, ongkos kirim serta biaya-biaya yang termasuk ke dalam *Shopee PayLater* agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan atau asumsi-asumsi yang negatif antara pihak penjual dan pihak pembeli, serta para pihak tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asnawi, N., & Fanani, M. A. (2017). *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi & Isu-Isu Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, G., Wirduyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Djamali, R. A. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Pustaka Setia.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media.
- Mardani, D. (2013). *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Pardede, M. (2021). *Hukum Perjanjian, Teknologi Informasi Dan Kejahatan*. Papas Sinar Sinanti.
- Rasjid, S. (2009). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Renouw, D. M. E. (2017). *Perlindungan Hukum E-Commerce : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce Di Indonesia, Singapura, dan Australia*. Yayasan Taman Pustaka.
- Ria, W. R. (2018). *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. AURA.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2017). *Ilmu Hukum Islam*. Gunung Pesagi.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

*Singkat* (Cetakan 17). Rajawali Pers.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.

Thalib, A., & Admiral. (2008). *Hukum keluarga Dan Perikatan*. UIR Press.

Tobing, R. D. (2017). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. LaksBang PRESSindo.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **C. Skripsi dan Jurnal**

Abdurohman, D. (2020). Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(1), 39–58.

Al-Mahbubah, R. M., & Nurwakhidah, A. (2021). The Frame Of Sharia Economic On PayLater Payment System. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 93–107.

Cahyadi, O. E. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*. Universitas Islam Indonesia.

Claudia, V. (2017). *Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus E-Commerce Pada Online Shop Yaa-Razzaq Collections)*. Universitas Islam Riau.

Hutauruk, B. D., Naibaho, J. F., & Rumahorbo, B. (2017). Analisis Dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cenderamata Khas Batak Berbasis Android. *METHODIKA: Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 3(1), 242–246.

Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 2085(1375), 95–112.

Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 99–110.

Lucita. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Paypal Sebagai Metode Pembayaran Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.

Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 349–367.

- Maulana, S. M. (2015). Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1), 1–9.
- Mayarani, R. (2021). *Wawancara Pembeli Yang Menggunakan Layanan Shopee PayLater*.
- Monica, M. A. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mustakim, Q. (2016). *Tinjauan Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam*. Universitas Islam Riau.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425–432.
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Juak Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–15.
- Rejeki, R. S. A., & Utomo, A. P. (2011). Perancangan dan Pengaplikasian Sistem Penjualan pada “Distro Smith” Berbasis E-commerce. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, 16(1), 150–159.
- Rohmatul, H. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Markerplace Shopee*. IAIN Purwokerto.
- Salsabella, E. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater*. IAIN Ponorogo.
- Septiningsih, D. (2020). *Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017*

*Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran PayLater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)*. IAIN Surakarta.

Shobirin, S. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261.

Sirait, N. M. K., & Wahyuni, S. (2020). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 74–90.

Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee PayLater. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 16–30.

Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) Di Indonesia. *Researchgate Article*.

#### **D. Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2021a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2021b). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2021c). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjau>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2021d). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menurut>

Mekari. (2022). *7 Jenis Bisnis E-Commerce Yang Perlu Anda Ketahui!* Jurnal Entrepreneur. <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-e-commerce-untuk-kembangkan-bisnis/>

PT Shopee International Indonesia. (2021). *Syarat & Ketentuan SPayLater*. PT Shopee International Indonesia.

Wikipedia. (2022a). *Sea Limited*. Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sea\\_Limited](https://id.wikipedia.org/wiki/Sea_Limited)

Wikipedia. (2022b). *Shopee*. Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>

